



***RATIO DECIDENDI HAKIM PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR
KELAS IB DALAM PENETAPAN PERKARA ASAL USUL ANAK DARI
NIKAH FASID***

SKRIPSI

***Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)***

Oleh:

RESTU MEILANI PAGAN

NIM: 2130 201063

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025M / 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Restu Meilani Pagan
Nim : 2130201063
Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB Dalam Penetapan Asal Usul Anak Dari Nikah *Fasid*" adalah hasil karya saya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Agustus 2025



Restu Meilani Pagan
Nim. 2130201063

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Restu Meilani Pagan**, Nim 2130201063 dengan judul "**RATIO DECIDENDI HAKIM PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KELAS I B DALAM PENETAPAN ASAL USUL ANAK DARI NIKAH FASID** " memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat diterima.

Batusangkar, 5 Agustus 2025

Pembimbing,



Sa'adatul Maghfira. M.H.

NIP: 198804162015032004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Restu Meilani Pagan, NIM: 2130201063, judul: "*Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB Dalam Penetapan Asal Usul Anak Dari Nikah *Fasid*", telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 14 Agustus 2025.


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Sa'adatul Maghfira, M.H NIP. 19880416 201503 2 004	Ketua/ Pembimbing I		25/8/2025
2.	Sulastri Chaniago, M.Ag NIP. 19800805 200701 2 019	Penguji I/Reviewer		25/08-2025
3.	Roni Efendi, M.H NIP. 19880820 202012 1 007	Penguji II/Reviewer		21/08/25

Batusangkar, Agustus 2025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Nofaldi, M.Ag

NIP. 19760911 200112 1 004

ABSTRAK

Skripsi atas nama Restu Meilani Pagan, NIM: 2130201063 dengan Judul Skripsi **“RATIO DECIDENDI HAKIM PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KELAS IB DALAM PENETAPAN PERKARA ASAL USUL ANAK DARI NIKAH FASID”** Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar 2025.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah memuat Perkara yang Dikategorikan Nikah *Fasid* Dalam *Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB Dalam Penetapan Asal Usul Anak dan Bagaimana *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Menetapkan Pernikahan *Fasid* pada Perkara Penetapan Asal Usul Anak. *Ratio decidendi* di peradilan sebagai sarana dalam memaparkan pemikiran terhadap problematika konflik hukum yang terjadi pada Masyarakat. Kedudukan *ratio decidendi* dapat dijadikan sebagai dasar logika dalam suatu perkara.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Jenis penelitian yuridis normatif, dengan metode penelitian hukum yang mendasarkan analisis pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yuridis normatif yang menggunakan merupakan penelitian hukum. penelitian ini digolongkan ke pada jenis penelitian Pustaka (*library research*). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian pustaka dan studi dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini Reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan. Teknik penjaminan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penelitian ini mengidentifikasi 8 (delapan) putusan Pengadilan Agama Batusangkar terkait penetapan asal usul anak yang dikategorikan sebagai nikah *fasid*. Kategori *nikah fasid* ini muncul dari berbagai latar belakang pelanggaran diantaranya; Poligami liar atau poliandri liar, Tidak terpenuhinya izin dari atasan bagi anggota TNI, Pernikahan tidak tercatat, Pernikahan dilangsungkan saat salah satu pihak (wanita) masih dalam masa *iddah*, Pernikahan dilakukan saat salah satu pihak belum cukup umur, Saksi pernikahan tidak memenuhi syarat, Wali nikah tidak sah. Dalam menghadapi kasus-kasus *nikah fasid*. *Ratio decidendi* Hakim secara konsisten menempatkan perlindungan dan kepentingan terbaik anak (*The Best Interest of the Child*) sebagai pertimbangan utama. Hal ini tercermin dari pendekatan filosofis, pendekatan yuridis, serta dari segi *fiqh* dengan mengintegrasikan pandangan ulama *fiqh* dan menekankan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*).

Kata Kunci: *Ratio Decidendi, Penetapan, Nikah Fasid*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	8
F. Defenisi Operasional	8
BAB II KERANGKA TEORI	11
A. Landasan Teori	11
1. Pernikahan <i>Fasid</i> (Rusak).....	11
2. Asal Usul Anak.....	16
3. Prosedur Beracara Di Pengadilan Agama.....	27
4. <i>Ratio Decidendi</i> Pertimbangan Hakim	33
5. <i>Maqashid Syari'ah</i>	36
B. Penelitian Relevan	39
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Latar dan Waktu Penelitian	49
C. Instrumen Penelitian.....	50
D. Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Teknik Analisis Data	51
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Hasil Penelitian.....	53
1. Perkara yang Dikategorikan Nikah <i>Fasid</i> Oleh Hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB dalam Penetapan Asal Usul Anak.....	53
2. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Menetapkan Pernikahan <i>Fasid</i> pada Perkara Penetapan Asal Usul Anak	66
B. Pembahasan	94
1. Perkara yang Dikategorikan Nikah <i>Fasid</i> Oleh Hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB dalam Penetapan Asal Usul Anak.....	94
2. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Menetapkan Pernikahan <i>Fasid</i> pada Perkara Penetapan Asal Usul Anak	102
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Putusan Asal Usul anak dari Nikah Fasid	3
Tabel 3. 1 Rancangan Waktu Penelitian	49
Tabel 4. 1 Data Putusan Asal Usul anak Dari Nikah Fasid	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan Perempuan sebagai pasangan suami Istri, dengan tujuan membentuk keluarga dengan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan sebuah bentuk ibadah yang ditempuh manusia untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Perkawinan dilihat dari segi hukum merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat disebut *Mitsaqan Ghalizan*, alasannya adalah: cara mengadakan ikatan perkawinan diatur terlebih dahulu dengan akad nikah yang memiliki rukun dan syarat tertentu. (Elimartati, 2014)

Dalam hukum Islam terdapat pernikahan yang dibatalkan, batal disini yakni perkawinan tidak terpenuhi atau cacatnya hukum yang ditetapkan. Sehingga yang bersangkutan wajib mengulang kembali pernikahan agar terlepas dari kewajiban hukum yang berlaku. Jika tidak dilaksanakan maka perkawinan tersebut dapat di batalkan hal ini juga disebut dalam terminologi Islam sebagai Pernikahan *Fasid*. Pengertian *fasid* di sini adalah perkawinan yang telah dilaksanakan namun mengalami cacat karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Abdurrohman al-Jarizy menyebutkan nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat nikah (kurang) yang tidak terpenuhi salah satu rukunnya, sedangkan hukum nikah batal dan *fasid* adalah sama yaitu tidak sah. (Meiryana, 2018)

Dalam hadist Rasulullah SAW bersabda:

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِعَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (ثلاث مرات). رواه أبو داود وابن ماج

Artinya: "Perempuan mana saja yang menikah tanpa ijin walinya, maka pernikahannya batal." (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

Perkawinan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum tidak akan mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Perkawinan yang telah dilaks anakan secara sah sesuai dengan ajaran agama Islam, namun tidak

mendaftarkan perkawinan kepada Petugas Pencacatan Perkawinan (PPN) akan berdampak pada berbagai masalah hukum termasuk mengenai asal usul anak. Melihat persoalan yang kompleks tentang status kelahiran anak yang asal usul kurang jelas di mata hukum, maka legalitas terhadap asal usul anak dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Namun demikian, terdapat tahapan-tahapan proses yang harus di penuhi oleh para pihak, dimulai dari tahapan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan asal usul anak sebagai pertimbangan majelis hakim dalam memberikan kesimpulan terakhir apakah mengabulkan atau menolak permohonan para pemohon. (Sholahuddin et al., 2023)

Dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim adalah badan peradilan yang dibawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Hakim sebagai seorang yang dipercaya mampu menghadirkan rasa keadilan dalam setiap putusan. Apabila tidak memuat rasa keadilan maka perlu dilihat dari *basic reason* atau *ratio deducendi* dalam putusannya. Karena apabila Keputusan tidak mengandung keadilan maka mengakibatkan suatu masalah baru setelah putusan tersebut dibacakan. Untuk mewujudkan peradilan yang berkualitas maka hakim memberikan putusan yang eksekutabel berisikan *etos* (integritas), *phatos* (Pertimbangan yuridis yang pertama dan utama), *filosofis* (berintikan rasa keadilan dan kebenaran) *Sosiologis* (Sesuai dengan nilai tata budaya Masyarakat), serta *logos* (dapat diterima akal sehat). (Arif Kurniawan, 2018)

Majelis Hakim juga mempertimbangkan dari asas *Nemo commodum capere potest de injuria sua propria* yang menekankan bahwa anak dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak boleh menanggung akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh orangtuanya. Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, karena baik anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah maupun lahir di luar perkawinan sah keduanya sama sama anak yang suci dan bersih dari dosa terlepas dari perbuatan orangtua biologisnya, namun hal ini tentu berakibat kepada hukum

agama maupun perundang-undangan.(Karima et al., 2023)

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Batusangkar, terdapat beberapa permohonan asal usul anak dari nikah *fasid* dalam rentang bulan februari 2022 sampai februari 2025. Berikut rincian yang dapat dilihat di dalam tabel:

Tabel 1. 1
Data Putusan Asal Usul anak dari Nikah Fasid

NO	Nomor Perkara	Para Pihak	Putus	Keterangan
1.	Nomor: 4/Pdt.P/ 2022/PA.Bsk	Pemohon	9 Februari 2022	Terdapat syarat pernikahan yang tidak terpenuhi, seperti poligami liar dimana syarat pengadilan tidak terpenuhi maka akad tersebut termasuk dalam kategori nikah <i>fasid</i> .
2.	Nomor: 62/Pdt.P/ 2023/PA.Bsk	Pemohon I & Pemohon II	23 Juni 2023	Akad perkawinan antara para pemohon tidak memenuhi syarat yaitu tidak terpenuhinya izin dari atasan Pemohon I sebagai anggota TNI untuk melangsungkan akad pernikahan tersebut.
3.	Nomor: 77/Pdt.P/ 2023/PA.Bsk	Pemohon I & Pemohon II	21 Juli 2023	Akad pernikahan antara pemohon tidak memnuhi syarat, yaitu perkawinan tersebut tidak tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

4.	Nomor: 136/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk	Pemohon I & Pemohon II	2 Januari 2025	Terdapat ketentuan pernikahan yang dilanggar para pernikahan sirri antara Pemohon yaitu ketentuan larangan menikah dengan Wanita pada masa tunggu (iddah) sehingga akad pernikahan tersebut termasuk kedalam nikah <i>fasid</i> .
5.	Nomor: 3/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk	Pemohon	30 Januari 2025	Akad Perkawinan antara Pemohon tidak memenuhi syarat karena masing-masing Pemohon belum bercerai secara resmi dari pasangan sebelumnya.
6.	Nomor: 4/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk	Pemohon I & Pemohon II	30 Januari 2025	Akad perkawinan antara Pemohon tidak memenuhi syarat perkawinan, yakni umur Pemohon I belum cukup umur untuk menikah.
7.	Nomor: 6/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk	Pemohon I & Pemohon II	7 februari 2025	Pemohon II masih terikat dengan perkawinan dengan pasangan sebelumnya, dan saksi pernikahan antara Pemohon salah satu nya adalah seorang Perempuan.
8.	Nomor: 1/Pdt.P/	Pemohon I & Pemohon II	3 Februari 2024	Akad perkawinan antara Pemohon tidak memenuhi

	2025/PA.Bsk			syarat karena wali nikah kedua Pemohon bukan ayah kandung dari Pemohon II melainkan seorang datuk yang sekaligus menjadi penghulu, yang tidak di tunjuk oleh Menteri Agama.
--	-------------	--	--	---

Sumber: Pengadilan Agama Batusangkar

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa putusan dari penetapan dalam perkara asal usul anak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar kelas IB yang putus dalam rentang tahun 2022 sampai tahun 2025. Dalam rentang 4 tahun tersebut ditemukan putusan dalam penetapan asal usul anak dari nikah *fasid* di antaranya yaitu: Nomor: 4/Pdt.P/ 2022/PA.Bsk, Nomor: 77/Pdt.P/ 2023/PA.Bsk Nomor: 62/Pdt.P/ 2023/PA.Bsk, Nomor: 136/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk, Nomor: 3/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk, Nomor: 4/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk, Nomor: 6/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk, dan Nomor: 1/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk. dari berbagai latar belakang putusan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Batusangkar, ditemukan berbagai fakta hukum diantara persyaratan pernikahan yang tidak terpenuhi, maka akad pernikahan tersebut termasuk ke dalam nikah *fasid*.

Dalam penetapan Nomor: 4/Pdt.P/ 2022/PA.Bsk, nomor: 77/Pdt.P/ 2023/PA.Bsk, dan nomor: 3/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk setiap perkawinan seharusnya dicatatkan secara resmi oleh negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pencatatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak-hak suami, istri, dan anak, serta tertib administrasi kependudukan. Penetapan nomor:62/Pdt.P/ 2023/PA.Bsk, pernikahan seharusnya dilakukan dengan izin dari Pengadilan Agama yang berwenang, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga anggota Tentara Nasional Indonesia

(TNI) seharusnya mendapatkan izin dari atasan yang berwenang sebelum melangsungkan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2007.

Penetapan nomor: 136/Pdt.P/ 2023/PA.Bsk, Wanita yang putus perkawinannya (cerai atau meninggal) seharusnya menjalani masa iddah sebelum dapat menikah lagi, sesuai dengan ketentuan syariat Islam (QS. Al-Baqarah: 228, QS. At-Talaq: 4) dan hukum positif (Pasal 11 ayat (1) UU Perkawinan, Pasal 39 ayat 1 huruf b PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 40 huruf b dan Pasal 151 KHI). Sehingga pernikahan dalam masa iddah seharusnya tidak sah dan dapat dibatalkan. Penetapan nomor 4/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk, Perkawinan seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak yang telah mencapai batas usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menikah, sesuai dengan UU perkawinan pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita suda mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.

Berdasarkan penetapan nomor: 6/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk dan nomor: 1/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk, Saksi nikah seharusnya adalah dua orang laki-laki yang memenuhi syarat dan Wali nikah seharusnya adalah ayah kandung atau wali yang sah menurut hukum Islam dan ditunjuk oleh Menteri Agama (untuk wali hakim), namun saksi pernikahan dalam penetapan nomor:6/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk adalah seorang Perempuan sehingga tidak memenuhi syarat pernikahan. Dalam penetapan nomor: 1/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk, Wali nikah yang bertindak bukan ayah kandung dan tidak ditunjuk secara sah sebagai wali hakim.

Penelitian terkait penetapan dalam perkara asal usul anak ini pernah di teliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, secara umum, kajian-kajian tersebut dapat dibedakan dalam tiga fokus utama yaitu : pertama, mengenai asal usul anak dari nikah *fasid* (Juminah, 2019), (SAFITRI, 2020), dan (Haris, 2018). *Kedua*, memfokuskan pada menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan asal usul anak (Maulana, 2023), (Abidin, 2024) dan (Desviana, 2019). *Ketiga*, memfokuskan kepada penetapan asal usul anak persfektif

Maqashid Syariah (Mala et al., 2025), (Mahartati, 2020) dan (Laily, 2024) . berdasarkan tiga kecenderungan diatas, belum ada studi yang secara khusus membahas tentang ratio decidendi hakim terhadap penetapan asal usul anak hakim dari pernikahan *fasid*, Khususnya ratio decidendi Hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB.

Studi ini berupaya untuk mengisi dan melengkapi studi terdahulu dengan memfokuskan pada *Ratio Decidendi* Hakim terhadap putusan asal usul anak dari nikah *fasid*. Studi ini penting dilakukan mengingat bahwa pertama, adanya pertimbangan Hakim dalam penetapan asal usul anak yang tidak memiliki kepastian hukum yang jelas. Kedua, pernikahan yang bertentangan dengan ketentuan hukum akan berimbas terhadap status anak. Ketiga, pencegahan agar tidak terjadi lagi kesalahan dengan kasus yang serupa. Untuk mengkaji permasalahan ini maka penulis menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:” ***Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB Dalam Perkara Penetapan Asal Usul Anak Dari Nikah Fasid***”

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian tentang *Ratio Dedicendi* Hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB Dalam Penetapan Perkara Asal Usul Anak Dari Nikah *Fasid*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apasaja Perkara yang Dikategorikan Nikah *Fasid* oleh Hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB Dalam Penetapan Asal Usul Anak?
2. Bagaimana *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Menetapkan Pernikahan *Fasid* pada Perkara Penetapan Asal Usul Anak?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Perkara yang Dikategorikan Nikah Fasid Oleh Hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB dalam Penetapan Asal Usul Anak?
2. Mengetahui *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Menetapkan Pernikahan *Fasid* pada Perkara Penetapan Asal Usul Anak.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa untuk menambah wawasan dan sumbangan pemikiran serta dapat memperkaya intelektual bagi pembaca dalam menggali ilmu pengetahuan yang berhubungan tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan asal usul anak.

2. Luaran Penelitian

- a. Penelitian ini hendaknya menjadi jawaban atas persoalan yang semakin kompleks seiring berkembangnya zaman yang kemudian dapat di terbitkan dalam Jurnal Ilmiah dengan harapan dapat dibaca oleh orang-orang yang menaruh minat pada penelitian ini
- b. Diproyeksikan untuk mendapat gelar sarjana Strata Satu (SI) Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- c. Diterbitkan dalam jurnal ilmiah terakreditasi nasional atau diterbitkan dalam jurnal internasional terindeks scopus.
- d. Bagi masyarakat diharapkan dapat menambah wawasan tentang perkawinan dan asal usul anak bagi mereka yang sedang melewati proses permohonan penetapan asal usul anak.

F. Defenisi Operasional

Agar mempermudah dalam memahami judul proposal skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari istilah pada judul yang penulis angkat sebagai sebuah penelitian, istilah tersebut adalah:

- a. *Ratio Decidendi*

Ratio Decidendi merupakan istilah latin yang digunakan dalam Argumen atau alasan keputusan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, yang isinya wajib untuk disertakan. *Ratio Decidendi* hakim wajib didasarkan pada pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya. *Ratio Decidendi* merupakan bentuk dari abstraksi hikmah di balik kasus yang diputus di masa lampau lalu di terapkan pada masa selanjutnya. (Putu Ari Sugiarto Bisma, Deli Bunga Saravistha, 2023)

Fungsi *Ratio Decidendi* di peradilan sangat penting sebagai sarana dalam memaparkan pemikiran terhadap problematika konflik hukum yang terjadi pada Masyarakat. Kedudukan *Ratio Decidendi* dapat dijadikan sebagai dasar logika dalam suatu perkara. Artinya, *Ratio Decidendi* memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam menentukan interpretasi hukum dan memberikan kepastian hukum secara jelas dan akurat.(Wulan, 2024)

b. Hakim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata hakim berarti orang yang mengadili perkara. Sedangkan menurut Undang Undang Peradilan Agama, dalam Pasal 1 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim adalah hakim pada Makamah Agung dan hakim yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam peradilan tersebut.(Indonesia, 2009)

c. Asal Usul Anak

Silsilah anak dalam keluarga yang terjadi karena hubungan seorang pria dan Wanita secara biologis berdasarkan ketentuan hukum. Asal usul anak dapat dibuktikan dengan adanya akta kelahiran otentik.apa bila tidak ada, maka ditetapkan oleh pengadilan agama sesuai dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun

2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 huruf a point 14. Asal usul anak yang penulis maksud di sini adalah Permohonan penetapan yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengesahkan anak-anak yang lahir dari pernikahan *fasid* dengan tujuan agar ayah biologis anak dapat masuk ke dalam akta kelahiran anak. dalam perspektif hukum Islam, penetapan asal usul anak menjadi suatu hal yang sangat penting karena dari penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya.

d. Nikah *Fasid*

Pernikahan *fasid* atau nikah *fasid* terdapat dua kosa kata, yaitu nikah dan *fasid*. Nikah menurut istilah adalah akad, *fasid* adalah rusak. Nikah *fasid* adalah nikah yang telah dilaksanankan namun mengalami kerusakan, tidak sah atau cacat karena pernikahan tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, pada prinsipnya antara batal dan *fasid* substansi yang terkandung didalamnya adalah sah. (Rahim, 2017)

BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Pernikahan *Fasid* (Rusak)

a. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Dalam literatur fikih, terdapat dua istilah yang digunakan untuk merujuk pada perkawinan atau pernikahan, yaitu *al-nikah* dan *al-ziwaj*. Secara etimologis, *al-nikah* berarti *al-wath'u*, *al-dham*, dan *al-jam'*, yang berarti Bersatu, menyatu, atau berkumpul. Kata *al-wath'u* sendiri berasal dari *wath'a-yath'u-wath'an*, yang mengandung arti berjalan diatas, melintasi, menginjak, memasuki, serta dapat merujuk pada hubungan seksual atau coitus. Namun, dalam konteks hukum, nikah dimaknai sebagai akad pernikahan yang sah menurut ajaran agama dan hukum yang berlaku. Istilah nikah digunakan untuk manusia, sedangkan kawin lebih sering digunakan untuk hewan. Secara terminologis, para ulama fikih didalam buku karya-karya mereka, memberikan berbagai defenisi tentang pernikahan namun saling melengkapi, inti dari syariat pernikahan adalah menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, dengan tujuan membentuk kehidupan rumah tangga yang membawakebaikan, baik bagi pasangan itu sendiri, keturunan, kerabat, maupun Masyarakat lainnya.(Burhanuddin, 2014)

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami Istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019). Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksakannya merupakan suatu ibadah(Departemen Agama, 2000).

Menurut Ibnu Rusyd, mengenai sahnya nikah adalah dengan cara lafazh nikah dari orang yang izinnnya dengan lafazh. Begitu juga dengan lafazh tazwij(mengawinkan). Para ulama berbeda pendapat mengenai sahnya nikah dengan lafazh hibah (menyerahkan), menjual atau dengan lafazh sedekah. Adapun yang penerimaannya diterima dalam sahnya akad ini, dalam syara' terdapat dua macam. Pertama, keridhaan kedua orang yang akan melakukan pemikahan itu sendiri (yaitu suami dan istri) baik bersama wali atau tidak, berdasarkan madzhab yang tidak mensyaratkan wali pada keridhaan wanita yang memiliki dirinya sendiri (janda). Kedua, diakui adanya keridhaan dari wali saja. (Rusyd, 2007)

Dasar hukum perkawinan terdapat dalam surah *an-Nisaa'* [4]:(3) sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ
 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*

b. Pernikahan *Fasid* (rusak) dan Hukumnya

Ulama Hanafiyah membedakan antara akad batil dan *fasid* (rusak), batil adalah sesuatu yang tidak disyariatkan pokok dan sifatnya seperti menjual bangkai atau menikahkan Wanita yang haram. Sedangkan *fasid* adalah sesuatu yang disyariatkan pokoknya, bukan sifatnya, yaitu sesuatu yang kehilangan satu dari beberapa syarat akad tanpa saksi pernikahan yang dibatasi waktunya dengan menggunakan shighat nikah atau kawin atau yang lain dari beberapa lafal yang menjadi akad nikah, dan berpoligami, yakni mengumpulkan dua perempuan bersaudara yang keduanya haram terhadap yang lain (mahram). Jadi, jika cacat terjadi pada rukun akad maka disebut batil dan jika terjadi di luar rukun akad, disebut

fasid (rusak), seperti mempersyaratkan suatu syarat yang tidak diperlukan dalam akad (Az-Zuhaili, 2011).

Penisbatan nasab anak dalam pernikahan *fasid* sama seperti dalam pernikahan yang sah, karena penentuan nasab dapat menjaga kelangsungan hidup bagi anak itu sendiri. Penentuan nasab dalam pernikahan *fasid* di syaratkan tiga hal:

- 1) Suami termasuk orang yang mampu menghamili, yaitu dengan usia yang sudah baligh menurut Malikiyyah dan Syafi'iyah. Atau *murahiq* menurut Hanafiyyah dan Hanabilah.
- 2) Sudah jelas melakukan hubungan suami istri menurut pendapat Malikiyyah. Jika tidak terjadi dukhul atau khalwat setelah nikah *fasid* maka nasab anak tidak diikutkan suami. Hukum khalwat dalam nikah *fasid* sama dengan hukum khalwat dalam nikah shahih, karena sama-sama memungkinkan terjadinya sanggama antara keduanya. Akan tetapi, ulama Hanafiyyah hanya mensyaratkan dukhul, sedangkan khalwat menurut mereka tidak cukup untuk menentukan nasab anak dalam nikah *fasid* karena dalam keadaan itu tidak halal melakukan sanggama.
- 3) Jika pihak wanita melahirkan setelah enam bulan atau lebih dari hari dukhul atau khalwat menurut Malikiyyah, atau dari hari dukhul menurut Hanafiyyah. Jika istri melahirkan anak sebelum lewat enam bulan dari dukhul dan khalwat, nasab anak tidak diikutkan pada pihak lelaki, karena itu menjadi bukti bahwa anak itu berasal dari benih lelaki lain. Dan jika wanita melahirkan setelah enam bulan atau lebih dari hari dukhul atau khalwat, nasab anaknya diikutkan pada pihak lelaki. Nasab anak tersebut tidak bisa dinafikan kecuali dengan sumpah li'an menurut Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Akan tetapi menurut Hanafiyyah, nasab anak tersebut tetap tidak bisa dinafikan meski dengan sumpah li'an, karena menurut mereka sumpah li'an tidak sah

hukumnya kecuali setelah pernikahan yang shahih, sedang kan pernikahan dalam kasus ini termasuk pernikahan *fasid*. Adapun keputusan yang diambil oleh Malikiyyah adalah, setiap pernikahan yang tidak dikenakan hukuman maka nasab anak diikutkan pada orang yang melakukan sanggama, namun jika mewajibkan hukuman maka nasab tidak diikutkan padanya. (Az-Zuhaili, 2011)

Hukum akad *fasid* tidak mewajibkan sesuatu dari pengaruh-pengaruh pernikahan. Jika seseorang telah mencampuri wanita berdasarkan akad *fasid* ini hukumnya maksiat. Bagi kedua suami Istri yang telah melakukan akad *fasid* hendaknya berpisah dengan kesadaran sendiri, karena melangsungkan akad *fasid* tidak diperbolehkan menurut syara'. Jika tidak berpisah (*furqah*) berdasarkan kesadaran sendiri maka bagi yang mengetahuinya, wajib memisahkan mereka atau melaporkan ke penghulu agar dipisahkan. Sesungguhnya hal tersebut dilaksanakan karena memandang kemaslahatan kaum muslimin, baik dari segi duniawi maupun ukhrawi (Azzam, 2017).

Ada beberapa pengaruh akibat percampuran dalam akad *fasid*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menolak hukuman zina karena adanya syubhat (kesamaran).
- 2) Jika mahar disebutkan dalam akad, kewajibannya adalah membayar minimal dari yang disebutkan dan membayar mahar mitsil. Demikian itu karena percampuran laki-laki dan wanita mewajibkan salah satu dari dua perkara, yaitu mahar dan adakalanya hukuman. Hukuman di sini sudah terhapus karena syubhat yang masih ada adalah mahar. Dalam akad ini, mahar yang disebutkan tidak wajib dibayar penuh karena akad *fasid* dikembalikan kepada nilai hakiki, yaitu mahar mitsil dalam masalah ini, hanya jika mereka rela dengan yang sedikit maka tidak perlu ditambah.

- 3) Dengan percampuran ini, haram baginya saudara sambung, haram atas laki-laki semua orangtua wanita tersebut dan anak-anaknya. Demikian pula haram atas wanita semua orangtua laki-laki dan anak-anaknya.
- 4) Kewajiban iddah pada wanita tersebut dihitung sejak hari perpisahan, baik perpisahan ini dilakukan dengan kesadaran sendiri atau dipisahkan penghulu atau pengadilan karena menjaga keturunan. Wanita beriddah dalam perpisahan ini seperti iddah talak sampai pada kondisi ditinggal wafat laki-laki, yakni iddah wafat adalah empat bulan sepuluh hari.
- 5) Penetapan nasab anak-anak yang dikandung Istri dari percampuran ini, karena untuk menghidupkan anak-anak dan menjaga ketersediaan mereka (Azzam, 2017).

Penisbatan nasab anak dalam pernikahan *fasid* sama seperti dalam pernikahan yang sah karena penentuan nasab dapat menjaga kelangsungan hidup bagi anak itu sendiri. Penentuan nasab dalam pernikahan *fasid* di syaratkan tiga hal:

- 1) Suami termasuk orang yang mampu menghamili, yaitu dengan usia yang sudah baligh menurut Malikiyyah dan Syafi'iyah. Atau *muahliq* menurut Hanafiyyah dan Hanabilah.
- 2) Sudah jelas melakukan hubungan suami Istri menurut pendapat Malikiyyah. Jika tidak terjadi *dukhl* atau *khalwat* setelah nikah *fasid* maka nasab anak tidak di ikutkan suami. Hukum *khalwat* dalam nikah *fasid* sama dengan hukum *khalwat* dalam nikah *shahih*, karena sama-sama memungkinkan terjadinya *sanggama* antara keduanya. Akan tetapi, ulama Hanafiyyah hanya mensyaratkan *dukhl*, sedangkan *khalwat* menurut mereka tidak cukup untuk menentukan nasab anak dalam nikah *fasid* karena dalam keadaan itu tidak halal melakukan *sanggama*.

- 3) Jika pihak wanita melahirkan setelah enam bulan atau lebih dari hari dukhul atau khalwat menurut Malikiyyah, atau dari hari dukhul menurut Hanafiyyah. Jika Istri melahirkan anak sebelum lewat enam bulan dari dukhul dan khalwat, nasab anak tidak diikutkan pada pihak lelaki, karena itu menjadi bukti bahwa anak itu berasal dari benih lelaki lain. Dan jika wanita melahirkan setelah enam bulan atau lebih dari hari dukhul atau khalwat, nasab anaknya diikutkan pada pihak lelaki. Nasab anak tersebut tidak bisa dinafikan kecuali dengan sumpah li'an (Az-Zuhaili, 2011).

2. Asal Usul Anak

a. Pengertian Anak

Anak adalah individu yang memiliki karakteristik dan kebutuhan khusus dalam kehidupannya. Dalam proses tumbuh kembangnya, anak tidak hanya membutuhkan peran serta bimbingan dari orangtua, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, yang turut membentuk kepribadian menuju kedewasaan. Karena di masa depan anak akan memegang peran dan tanggung jawab penting, maka wajar jika negara memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai tindakan yang dapat merusak masa depannya. (Imron, 2015)

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki hubungan yang penting, karena dalam penetapan itulah dapat diketahui asal usul anak melalui hubungan mahram (nasab) antara anak dan ayahnya. Seorang anak dapat dikatakan sah apabila memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari pernikahan yang sah. Secara hukum terdapat beberapa golongan anak, yaitu:

- 1) anak kandung
- 2) anak tiri
- 3) anak sambung
- 4) anak angkat
- 5) anak luar kawin yang diakui

6) anak luar kawin yang tidak diakui (anak haram jadah). (Amiur, 2019)

Anak kandung adalah anak atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Dan dalam Islam terdapat rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat dinilai perkawinan tersebut sah menurut agama Islam. Selanjutnya pasal 99 Kompilasi Hukum Islam memberikan batas yang lebih luas dan jelas tentang anak sah, yakni anak sah tidak saja anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, tetapi juga anak yang merupakan hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. (Maghfira, 2016)

Anak sambung adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara ayah dan ibu yang sebenarnya secara hukum dilarang untuk menikah karena memiliki hubungan darah yang dekat, seperti antara saudara kandung. Sementara itu, anak angkat adalah anak dari orang lain yang secara resmi diangkat atau diadopsi menjadi anak sendiri melalui prosedur hukum pengangkatan anak.

Setelah anak diangkat secara resmi, terbentuklah hubungan hukum baru antara anak dan orangtua kandung. Sebaliknya, hubungan hukum antara anak tersebut dengan orang tua biologisnya secara otomatis terputus berdasarkan hukum. Namun, dalam sistem hukum Islam, konsep atau Lembaga hukum tentang " anak angkat" seperti ini tidak dikenal.

Dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai asal-usul anak diatur dalam pasal 42, 43, dan 44 (Rofiq, 2015).

Pasal 42

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- a. anak yang lahir di luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya
- b. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- a. Seorang suami memiliki hak untuk menolak pengakuan terhadap anak yang dilahirkan oleh Istrinya jika ia mampu membuktikan bahwa Istrinya telah melakukan perzinaan dan anak tersebut merupakan hasil dari perbuatan tersebut.
- b. Penentuan sah atau tidaknya status seseorang dapat ditetapkan oleh pengadilan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Terkait asal-usul anak, pasal 42 memberikan kelonggaran bagi anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak waktu antara pernikahan dan kelahiran anak tersebut lebih singkat dari masa kehamilan normal. Dalam hal ini, anak tetap dianggap sebagai sah menurut undang-undang. Undang-undang itu sendiri tidak menetapkan batas minimal usia kehamilan, baik dalam ketentuan pasal maupun dalam penjelasannya (Rofiq, 2015). Kompilasi Hukum Islam kemudian mempertegas dan merinci lebih lanjut ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 99

anak sah yaitu:

- a. Hasil pembuahan suami Istri yang sah di luar rahim dan anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. dilahirkan oleh Istri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan yang hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang Istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 99 di atas mengandung kemungkinan pembaruan hukum dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bayi tabung, yaitu proses ovulasi yang direkayasa di luar rahim.

Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam tidak mereinci batas minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sah atau tidaknya anak yang dilahirkan Istrinya.

1. Suami yang akan mengingkari anak yang lahir dari Istrinya, mengajukan gugatan kepada pengadilan agama dalam angka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa Istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan agama.
2. Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Batas 180 hari atau 6 bulan di atas ternyata tidak menjelaskan batas minimal usia kandungan, demikian juga 360 hari bukan menunjukkan batas maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi batas waktu untuk mengajukan persoalannya ke pengadilan agama. (Rofiq, 2015)

b. Penetapan *Nasab*

Penetapan nasab adalah salah satu hak fundamental yang dimiliki oleh seorang anak, karena hal ini memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan jati diri serta menentukan arah masa depannya. Secara bahasa, nasab berasal dari bahasa arab, yaitu *نسبا* *nasaba* yang merupakan derivasi dari kata *nasaba-yansibu-nasaban* yang berarti kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan. Sedangkan secara terminologis, Ibnu Katsir dalam tafsirnya, mengartikan nasab dengan hubungan turun temurun membentuk

keluarga-keluarga lewat hubungan yang berasal dari perkawinan.(Imron, 2015)

Didalam ilmu nasab, terdapat beberapa klasifikasi/pengelompokan status nasab seseorang:

- 1) *Shohihun Nasab* merupakan status nasab seseorang yang dinyatakan sah setelah dilakukan penelitian, verifikasi, dan penyelidikan, serta hasilnya sesuai dengan sumber atau referensi yang diakui. Yang mana hal ini bersangkutan dinyatakan berhak untuk mendapatkan buku dan dimasukkan namanya di dalam buku induk.
- 2) *Masyhurun Nasab* merupakan status nasab seseorang yang diakui secara luas oleh Masyarakat atau lingkungan sekitarnya, meskipun belum melalui proses verifikasi formal berdasarkan dokumen atau refensi tertulis. Yang bersangkutan tidak bisa dimasukkan dalam buku induk. Kebenaran nasabnya didapat dari keterangan kalangan keluarganya sendiri dan ditunjang oleh beberapa literatur/buku yang dapat dipercaya, juga diakui oleh ahli-ahli silsilah terdahulu ditambah beberapa orang yang memang diakui kepribadiannya di masanya.
- 3) *Majhulun Nasab*, adalah status nasab seseorang setelah diadakan masa penyelidikan/pengecekan dan penelitian ternyata tidak didapatkan jalur nasabnya. Ada beberapa kemungkinan penyebab terjadinya status ini diantaranya: karena ketidak tahuan, kebodohan, keminiman pengetahuan masalah nasabnya ataupun niat-niat untuk memalsukan nasab.
- 4) *Maskukun Nasab*, adalah status nasab seseorang yang diragukan kebenarannya karena didalam susunannya terjadi kesalahan/terlompat beberapa nama. Hal ini dikarenakan terjadinya kelengahan sehingga tidak tercatatnya beberapa nama pada generasi tertentu.

- 5) *Mardudun Nasab*, adalah status nasab seseorang yang dengan sengaja melakukan pemalsuan nasab, yakni mencantumkan beberapa nama yang tidak memiliki hubungan dengan susun galur nasab yang ada. Ataupun menisbahkan namanya dengan qabilah tertentu bersandarkan dengan cerita/riwayat dari seseorang yang tidak memiliki ilmu nasab/individu yang mencari keuntungan ekonomi secara pribadi.
- 6) *Tahtal Bahas* (dalam pembahasan), adalah status nasab seseorang yang mana di dalamnya terjadi kesimpang siuran dalam susunan namanya. Hal ini banyak penyebabnya, diantaranya karena yang bersangkutan di tinggal oleh orang tuanya dalam keadaan masih kecil atau terjadinya kehilangan komunikasi dengan keluarganya atau terjadi kesalahan dalam menuliskan urutan-urutan namanya. Posisinya nasab ini bisa menjadi *shohihun nasab* sesuai dengan hasil penyelidikan dan pengecekan yang dilakukan.
- 7) *Math'unun Nasab*, adalah seseorang yang nasab nya tidak diakui karena ia dilahirkan dari hubungan pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penolakan terhadap nasab ini didasarkan kepada hasil penyelidikan dan verifikasi, serta diperkuat oleh kesaksian dari beberapa saksi yang terpercaya. Kondisi ini juga dikenal dengan istilah cacat nasab. (Az-Zuhaili, 2011)

Garis nasab keturunan bisa ditentukan dengan tiga cara sebagai berikut:(Az-Zuhaili, 2011)

- 1) Pernikahan yang sah ataupun *fasid*

Pernikahan yang sah dan pernikahan yang *fasid* termasuk salah satu sebab penentuan garis nasab keturunan. Secara praktiknya, garis nasab ditentukan setelah pernikahan meskipun *fasid*, atau nikah urfi, yaitu akad nikah yang dilakukan tanpa ada bukti nikah di catatan sipil.

2) Pengakuan Nasab atau Pengakuan Anak

Pengakuan nasab ada dua macam, iqrar nasab untuk dirinya sendiri dan iqrar nasab yang dibebankan pada orang lain. 1) Iqrar Nasab untuk Dirinya Sendiri Iqrar nasab untuk dirinya sendiri adalah pengakuan ayah terhadap anak, atau anak terhadap ayahnya, seperti, "Ini anakku," "Ini ayahku," atau "Ini ibuku." Pengakuan ini tetap sah meski dari seorang lelaki yang berada diambang kematian, namun dengan empat syarat sudah disepakati oleh para ulama madzhab, empat syarat itu sebagai berikut:

- a) Orang yang diakui itu nasabnya tidak jelas, atau tidak tahu nasabnya. Akan tetapi jika punya nasab yang jelas dari selain orang yang mengaku maka pengakuan orang tersebut batal karena syariat membenarkan penentuan nasab untuk ayah tersebut. Dan jika nasab sudah ditentukan untuk seseorang maka tidak boleh berpindah nasab pada orang lain, karena Rasulullah saw. melaknat orang yang mengaku nasab pada selain ayahnya sendiri. Orang yang tidak diketahui nasabnya menurut Hanafiyyah adalah orang yang tidak tahu ia punya ayah di tempat kelahirannya. Pendapat ini jelas mudah dipahami, karena sekarang transportasi dan pencarian suatu kampung sudah sangat mudah. Akan tetapi, para ulama mengecualikan anak yang terlahir dalam sumpah li'an, anak tersebut tidak sah mengaku nasab atau diikutkan pada selain ayah yang melakukan sumpah li'an, karena bisa jadi ia menarik sumpahnya atau berbohong pada saat sumpah dengan mengaku bahwa anak tersebut bukan darah dagingnya sendiri (Az-Zuhaili, 2011).
- b) Kenyataan membenarkan pengakuannya. Artinya, orang yang diakui sebagai garis nasabnya itu masuk akal.

Misalnya, orang yang diakui sebagai anak itu usianya masuk akal untuk menjadi anak orang yang mengaku sebagai ayahnya. Jika anak yang diakui itu usianya lebih tua dari orang yang mengaku sebagai ayahnya, keduanya seumuran, atau selisih sedikit yang tidak memungkinkan menjadi anak maka pengakuan itu tidak sah. Alasannya, karena pengakuan itu tidak masuk akal atau realita tidak bisa menerima pengakuan itu. Jika ada orang yang berusia dua puluh tahun mengakui anak yang berusia sepuluh tahun sebagai putranya, pengakuan ini menurut Hanafiyyah tidak bisa diterima. Alasannya, karena menurut mereka, seorang anak tidak bisa dilahirkan dari seseorang yang belum baligh, dan usia baligh menurut mereka adalah dua belas tahun. Demikian juga jika terjadi perebutan nasab di antara dua orang maka nasab tidak bisa ditentukan, karena ada dua iqrar yang saling bertentangan.

- c) Syarat lainnya, adanya pengakuan dari orang yang diakui jika memang ia sudah bisa dipercaya. Artinya sudah baligh dan berakal menurut mayoritas ulama, dan sudah mumayyiz menurut Hanafiyyah. Alasannya, karena iqrar atau pengakuan itu adalah huiiah untuk orang yang beriqrar dan tidak bisa melampaui orang lain kecuali dengan adanya bukti atau kesaksian dari orang lain. Jika orang yang mengaku itu masih kecil atau orang gila maka tidak disyaratkan untuk memercayai keduanya. Karena, iqrar dan pengakuan keduanya tidak diterima. Ulama Malikiyyah berkata, membenaran orang yang mengaku bukanlah syarat untuk menentukan garis nasab karena nasab itu hak anak terhadap ayahnya. Jadi, cukup hanya iqrar atau pengakuan tanpa harus ada bukti membenaran darinya jika memang tidak ada bukti yang menunjukkan kebohongannya.

- d) Syarat terakhir adalah tidak membebankan nasab pada orang lain, baik dipercaya oleh orang yang diakui maupun tidak. Karena pengakuan seseorang hanyalah hujjah bagi dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Pengakuan sepihak bagi orang lain hanyalah sebagai kesaksian, dan kesaksian seorang lelaki terhadap sesuatu yang tidak diketahui oleh para lelaki maka tidak dapat diterima, dan pengakuan sendiri bukanlah sebuah hujjah (Az-Zuhaili, 2011).

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin hasan, kesaksian dalam penetapan nasab harus diberikan oleh empat orang, yaitu dua laki-laki dan dua Perempuan. Sementara itu, menurut mazhab maliki, kesaksian dari dua orang laki-laki saja sudah dianggap memadai, Adapun ulama mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Abu Yusuf berpendapat bahwa seluruh ahli waris harus memberikan kesaksian dalam kasus penetapan nasab (Utami, 2016).

Dalam hal kesaksian, seorang saksi harus benar-benar memiliki pengetahuan yang jelas dan meyakinkan atas apa yang ia saksikan atau dengar. Kesaksiannya harus berdasarkan pengalaman langsung, yakni ia melihat dengan mata kepala sendiri atau mendengarnya nyata dengan telinganya sendiri, bukan berdasarkan dugaan atau informasi dari pihak lain.

d. Prosedur Penetapan Asal Usul Anak di Indonesia

1) Prosedur Penetapan Asal Usul Anak Menurut Hukum Islam

Penetapan merupakan salah satu bentuk putusan pengadilan yang dihasilkan dari proses pemeriksaan atas suatu permohonan, yaitu jenis gugatan yang bersifat sepihak atau sukarela, tanpa adanya pihak tergugat. Dalam konteks Pengadilan Agama, penetapan digunakan untuk menentukan status atau kondisi hukum tertentu yang diajukan oleh permohon. Amar putusan

dalam penetapan hanya bersifat menetapkan atau menjelaskan suatu keadaan, tanpa memberikan perintah eksekusi. Oleh karena itu, penetapan hanya mengikat pihak pemohon dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan secara paksa (Isnaini, 2018).

Prosedur penetapan asal usul dalam Kompilasi Hukum Islam Mengenai perkara asal usul anak, Kompilasi Hukum Islam telah mengatur ketentuannya pada Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 103 yang berbunyi:

- a) asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 103 ayat (1) KHI "Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya"
- b) bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- c) atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dengan demikian jika aturan ini dihubungkan dengan ketiga macam kedudukan anak tersebut, maka anak sah tidak akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran yang pertalian nasabnya dihubungkan

2) Prosedur penetapan asal usul anak menurut hukum positif

Upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memperkuat pengakuan asal usul anak, dalam Pasal 55 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa:

- a) asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang authentic yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- b) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang diteliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- c) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menentukan bahwa:

- 1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksanaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- 2) Kewajiban melapor sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat catatan sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan penerbitan akta pengakuan anak.

Dalam hukum acara dijelaskan bahwa beban pembuktian ada pada pihak yang mendalilkan adanya suatu peristiwa hukum, begitu pula dengan pembuktian hukum anak dari pernikahan siri sebagaimana yang diatur dalam pasal 163 HIR:

Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk menegukan hak itu atau untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya kejadian itu.

3. Prosedur Beracara Di Pengadilan Agama

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Acara Peradilan Agama

Bagi umat Islam keberadaan lembaga peradilan merupakan *conditio sine quanon*, yakni sesuatu yang mutlak adanya. Ia ada berbanding lurus dengan adanya Islam dan pemeluknya. Sehingga dimanapun ada Islam dan pemeluknya maka disitu pasti ada lembaga peradilan. Karena ia berfungsi sebagai lembaga yang akan menyelesaikan sengketa. Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak reformasi, diawali dengan adanya TAP MPR RI Nomor X/MPR/1999 Tentang pokok-pokok Reformasi pembangunan dengan rangka penyelamatan dan Normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara menurut adanya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif. (Roihan A, 1998)

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, Lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. (Roihan A, 1998)

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. Kewenangan pengadilan agama sebagaimana diatur dalam UU No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yaitu:

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat

- 4) Hibah
- 5) Zakat
- 6) Infaq
- 7) Shodaqoh
- 8) wakaf
- 9) Ekonomi syariah

Peradilan Agama adalah peradilan Islam limitatif, yang telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Adapun mengenai istilah Peradilan Islam tanpa dikaitkan dengan kata-kata Indonesia maka yang dimaksud adalah peradilan yang mengadili jenis-jenis perkara perdata menurut Islam secara universal. Oleh karena itu, peradilannya mempunyai prinsip kesamaan sebab hukum Islam itu tetap satu dan berlaku atau dapat diberlakukan dimanapun, bukan hanya untuk suatu bangsa atau suatu negara tertentu saja. (Sudirman, 2021)

Hukum Acara Peradilan Agama sekarang bersumber (garis besarnya) kepada dua aturan, yaitu:

- 1) Yang terdapat dalam UU Nomor 7 tahun 1989.
- 2) Yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.
- 3) Peraturan perundang-undangan menjadi inti Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, antara lain:
 - a) HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*) atau disebut juga RIB (Reglement Indonesia yang di Baharui)
 - b) Rgb (*Rechts Reglement Buitengewesten*) atau disebut juga Reglement untuk daerah Seberang, maksudnya untuk luar Jawa-Madura.
 - c) Rsv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yang zaman jajahan Belanda dahulu berlaku untuk Raad van Justitie.
 - d) BW (*Burgerlijke Wetboek*) atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Eropa

- e) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang peradilan umum.(Sudirman, 2021)

b. Prosedur beracara di Pengadilan Agama

Prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama terdapat 2 jenis perkara yaitu Gugatan (*Contentiousa*) dan permohonan (*Voluntair*) yang di daftarkan ke kepanitraan pengadilan agama yang berwenang memeriksa dan selanjutnya membayar pajak biaya perkara. Dalam hukum acara Peradilan Agama yang mengenai perkara perkawinan yang biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat atau pemohon.(Sudirman, 2021)

Isi dan ciri-ciri dari perkara gugatan (*contentiousa*):

- 1) Isi gugatan secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) Identitas para pihak Identitas para pihak meliputi nama, alamat, umur, pekerjaan, agama, kewarganegaraan.
 - b) Uraian kejadian (posita) Berisi uraian kejadian atau fakta-fakta yang menjadi dasar adanya sengketa yang terjadi dan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Posita juga disebut *fundamentum petendi*.
 - c) Permohonan (petitum) Petitum atau tuntutan berisi rincian apa saja yang diminta dan diharapkan penggugat untuk dinyatakan dalam putusan penetapan kepada para pihak terutama pihak tergugat dalam putusan perkara.
- 2) Ciri – ciri dari gugatan ini diantaranya:
 - a) Ada pihak yang bertindak sebagai penggugat dan tergugat.
 - b) Pokok permasalahan hokum yang diajukan mengandung sengketa diantara para pihak

Isi dan ciri-ciri dari perkara permohonan (*voluntair*) yaitu:

- 1) Dalam membuat permohonan pada dasarnya memuat:
 - a) Identitas pemohon
 - b) Uraian kejadian (posita)
 - c) Permohonan (petitum)
- 2) Permohonan ini merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain. Ciri-ciri voluntair ini diantaranya:
 - a) Masalah yang diajukan berisi kepentingan sepihak
 - b) Permasalahan yang diselesaikan di pengadilan biasanya tidak mengandung sengketa.
 - c) Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang dijadikan lawan.(Sudirman, 2021)

Dalam gugatan terdapat istilah penggugat dan tergugat, sedang dalam permohonan ada istilah pemohon dan termohon. Penggugat bisa satu orang atau badan hukum atau lebih, sehingga ada istilah penggugat I, II, III, dan seterusnya. Tergugat pun bisa I, II, III, dan seterusnya. Gabungan penggugat atau tergugat disebut kumulasi subjektif. Sedang dalam permohonan hanya satu pihak karena bukan suatu kasus perkara.

Pada prinsipnya, prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama ditentukan dengan model unit, yang disebut meja satu, meja dua, meja tiga yang masing-masing unit mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri tetapi berkaitan satu dengan yang lain. Pelaksanaan tugas unit-unit ini dilakukan oleh Sub Kepaniteraan Perkara di bawah pengamatan langsung Wakil Panitera.(Roihan A, 1998)

- 1) Meja Satu
 - a) Menerima gugatan dan permohonan, termasuk permohonan banding, kasasi, PK, maupun eksekusi, dengan catatan bahwa permohonan verzet tegen verstek tidak didaftar sebagai perkara baru, tetapi dendan verzet didaftar sebagai perkara baru.
 - b) Menaksir biaya yang dituangkan dalam SKUM

- c) Menyerahkan surat gugat/permohonan, permohonan banding, kasasi, PK, maupun eksekusi, yang telah dilengkapi dengan SKUM kepada yang bersangkutan agar membayar biaya panjar perkara kepada pemegang kas.
- d) Pemegang kas (Kasir)

2) Meja Dua

Pada pokoknya Meja Dua ini bertugas untuk:

- a) Mendaftar perkara yang masuk ke dalam buku register induk perkara perdata sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM/surat gugatan/permohonan. Pendaftaran perkara baru dapat dilaksanakan setelah panjar biaya perkara lunas dibayar pada Pemegang Kas
- b) Mengisi kolom-kolom buku register dengan tertib, rapi, teliti, dan cermat, seperti misalnya tentang PHS, penundaan sidang, sebab penundaan sidang, dan amar putusan.
- c) Menyerahkan berkas perkara yang diterima yang telah dilengkapi formulir Penetapan Majelis Hakim (PMH) kepada Wakil Panitera untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama (KPA)
- d) Menyerahkan berkas perkara yang telah ditentukan majelis hakimnya kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk disertai formulir Penetapan Hari Sidang (PHS)

3) Meja Tiga

- a) Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan apabila ada permintaan dari para pihak.
- b) Menerima dan memberikan tanda terima atas: memori/kontra memori banding, memori/kontra memori kasasi, jawaban/tanggapan atas alasan PK.
- c) Menyusun/menjahit/mempersiapkan berkas (tugas pembundelan berkas)

- d) Mengatur giliran tugas jurusita/jurusita pengganti yang ditunjuk oleh panitera

4) Tahap Pembayaran Panjar

Pembayaran panjar perkara dilakukan di bagian pemegang kas. Kas merupakan bagian dari meja 1. Seluruh kegiatan pengeluaran perkara harus melalui pemegang kas dan dicatat secara tertib dalam buku induk yang bersangkutan.

5) Pendaftaran

Sebelum perkara diproses di Pengadilan Agama, pihak yang ingin berperkara harus mendaftarkan gugatan atau permohonannya ke Kepaniteraan Pengadilan Agama setempat. Prosedurnya meliputi:

- a) Mengajukan surat gugatan/permohonan ke Meja Satu dalam beberapa rangkap.
- b) Petugas Meja Satu memberi penjelasan dan menaksir biaya perkara dalam SKUM.
- c) Jika tidak mampu, pemohon dapat mengajukan berperkara secara prodeo dengan bukti surat keterangan miskin.
- d) Pihak berperkara membayar panjar biaya perkara di bank sesuai SKUM.
- e) Bukti pembayaran dikonfirmasi oleh pemegang kas, yang menandai SKUM sebagai "lunas".
- f) Selanjutnya, surat dan SKUM diserahkan ke Meja Dua untuk dicatat dan diberikan nomor register.
- g) Pihak berperkara menerima salinan surat gugatan/permohonan yang telah diregistrasi.

6) Penetapan Majelis Hakim

Penetapan Majelis Hakim adalah proses penunjukan hakim oleh Ketua Pengadilan melalui Penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH). Prosedurnya:

- a) Dalam 3 hari kerja setelah perkara diregistrasi, Petugas Meja Dua menyerahkan berkas ke Wakil Panitera untuk diteruskan ke Ketua Pengadilan melalui Panitera.
- b) Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim selambat-lambatnya dalam 3 hari kerja setelah menerima berkas. (Roihan A, 1998)

7) Penentuan hari sidang

Penentuan Hari Sidang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim melalui Penetapan Hari Sidang (PHS). Setelah itu, juru sita pengganti memanggil para pihak dengan relas panggilan.

- a) Hari sidang ditetapkan dalam 1 minggu setelah berkas diterima oleh majelis hakim.
- b) Setiap hakim memiliki jadwal sidang tetap.
- c) Penetapan hari sidang dimusyawarahkan antar anggota majelis dan dicatat dalam agenda.
- d) Penetapan mempertimbangkan jarak tempat tinggal para pihak ke pengadilan.
- e) Jarak minimal antara pemanggilan dan hari sidang adalah 3 hari kerja, kecuali dalam keadaan mendesak (sesuai Pasal 122 HIR/Pasal 146 RBg).
- f) Jika ada permohonan sita jaminan, penetapan sita dapat dilakukan bersamaan dengan pemanggilan sidang pertama. (Roihan A, 1998)

4. Ratio Decidendi Pertimbangan Hakim

Dalam memutuskan putusan, hakim wajib berpegang pada ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Hakim tidak

diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih minimal dari batas maksimal, maupun melebihi batas maksimal secara hukum. *Ratio Decidendi* didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala sapek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*.

Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*rechtvinding*). Yang dimaksud dengan *rechtvinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan (Maria Magdalena Ine Sambikakki, 2020). Pertimbangan hakim dilandaskan dari berbagai sudut pandang yaitu:

- a) Pertimbangan hakim berlandaskan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis

Mahkamah agung sebagai badan tertinggi pelaksanaan kekuasaan kehakiman telah menentukan bahwa putusan hakim sebaiknya mempertimbangkan segala aspek yang bersifat kebenaran, kebenaran filosofis dan sosiologis. Artinya keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat.

b) Pertimbangan hakim berlandaskan kebenaran filosofis

Aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan. Hakim bukan hanya menegakkan hukum tetapi juga memberikan keadilan bagi para pencari keadilan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Filsafat hukum sangat diperlukan oleh hakim agar putusannya benar-benar menghasilkan kebenaran.

Putusan hakim pada umumnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsafat hukum positivisme, yang bercirikan bahwa putusan hakim itu harus mengutamakan kepastian hukum dalam arti kasesuaian putusan hakim tersebut dengan hukum positif atau tertulis. Namun seiring dengan berkembangnya aliran yang membolehkan hakim melakukan penemuan hukum, maka terlihat di sini adanya pengaruh pemikiran filsafat hukum dalam putusan hakim.

c) Pertimbangan hakim berlandaskan kebenaran yuridis

Aspek yuridis merupakan aspek bersumber pada undang undang berlaku. Hakim sebagai aplikator Undang-Undang harus memahami dan mencari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim dapat menilai apakah Undang-Undang tersebut adil, bermanfaat atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan karena salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.

Putusan yang cenderung menggunakan pertimbangan yuridis normatif menunjukkan bahwa hakim selalu menggunakan ukuran peraturan Undang-Undang sebagai pisau dalam memecahkan persoalan. Logika berpikirnya adalah logika berfikir deduktif, yakni menempatkan aturan-aturan atau pasal hukum yang bersidat umum ke dalam kasus-kasus konkret. Ketika hal-hal yang disebutkan dalam Undang-Undang telah muncul dalam persidangan, maka itulah yang dijadikan pertimbangan hakim tanpa harus memandang lainnya.

d) Pertimbangan hakim berlandaskan aspek sosiologis

Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Undang-Undang menuntut hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Secara sosiologis berarti menuntut hakim untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada, tidak lengkap, atau samar samar. Hanya saja, apakah dengan dalih kebebasan hakim tersebut harus memutus atas dasar keyakinan hakim. Masyarakat berharap bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena memang hukum untuk manusia.

5. *Maqashid Syari'ah*

a. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Ditinjau dari segi bahasa, kata *maqashid* merupakan jama' dari kata *maqshid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud. Secara akar bahasa *maqashid* berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qhasdan*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. Dalam kamus Arab-Indonesia, kata

maqshid diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*). Sedangkan kata *syari'ah* adalah mashdar dari kata syar'i yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan syari'ah adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air. Selain itu juga berasal dari akar kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an*, yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan. Kemudian Abdur Rahman mengartikan syariah sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air. (Anwa et al., 2021)

Menurut Amir Syarifuddin, ujuan pembinaan hukum Islam atau *maqâshid al-tasyri'* merupakan pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya dalam bahasan Ushul Fiqh, dan ulama lain membahasnya sebagai bahasan tersendiri serta diperluas dalam "Filsafat Hukum Islam". Untuk tidak mengurangi kedudukannya sebagai bahasan dalam Filsafat Hukum Islam namun tetap menjadikannya sebagai bagian dari bahasan Ushul Fiqh, di sini akan diuraikan bahasan mengenai pembinaan hukum Islam secara sederhana dan bersifat umum (Syarifuddin, 2011).

Secara sederhana maslahat itu diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap suruhan Allah dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah menyuruh, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak.

b. Bentuk-bentuk *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah terdapat dua bentuk pertama. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dirasakan oleh yang melakukan saat

melakukan perbuatan yang disuruh itu. Ibarat orang yang sedang haus meminum minuman segar. Ada juga yang dirasakan nya kemudian hari, sedangkan pada waktu melaksanakannya, tidak dirasakan sebagai suatu kenik matan tetapi justru ketidakenakan.

Kedua, menghindarkan umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut (menolak kerusakan). Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang pada waktu berbuat, dirasakannya sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukannya(Syarifuddin, 2011).

Al-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwaafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* mengemukakan bahwa tujuan pokok disyari'atkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik didunia maupun di akhirat. Kemaslahtan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat dharuriyat, hajiyat, dan terealisasinya kebutuhan tahsiniyat bagi manusia itu sendiri. Lebih jelasnya, ketiga poin tersebut adalah sebagai berikut:(Al-syari et al., 2009)

1) Kebutuhan Dharuriyat

Secara harfiah, kebutuhan dharuriyat dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat sehingga apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan masalah dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Dalam hal ini, terdapat lima sendi utama yang merupakan bagian dari kebutuhan dharuriyat yang mencakup; (1) agama, (2) nyawa atau jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta.

2) Kebutuhan Hajiyat

Secara bahasa, *Hajiyat* berarti kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud, manusia akan mengalami kesulitan tetapi tidak sampai pada titik menimbulkan bencana seperti kebutuhan *dharuriyat*. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, Islam menyediakan hukum *rukhsah* (keringanan) untuk meringankan beban manusia sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.

3) Kebutuhan *Tahsiniyat*

Secara bahasa, *Tahsiniyat* berarti hal-hal yang menjadi penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam atau menimbulkan kesulitan bagi manusia. Kebutuhan *tahsiniyat* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-mukarim* dan *al-akhlak*, serta pemeliharaan tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan *mu'amalat*. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan seperti aspek *dharuriyat* dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti aspek *hajiyat*. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat. (Al-syari et al., 2009)

B. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan ialah penelitian yang terdahulu yang terkait dengan penelitian ini pada aspek atau fokus yang diteliti. Dengan tujuan untuk mendukung penelitian ini supaya jelas, penulis menetapkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis diantaranya yaitu:

Pertama, penelitian oleh Wahyu Fajar Ramadhan (2022) Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul “Penetapan Asal Usul Anak yang Lahir di Luar Perkawinan dan Akibat Hukumnya di Tinjau Berdasarkan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 298/PDT.P/2020/PA.JS”. dengan rumusan masalahnya yaitu: (1). Bagaimanakah kedudukan hukum anak hasil perkawinan di bawah tangan berdasarkan hasil penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 298/PDT.P/2020/PA.JS. (2). Bagaimanakah perlindungan terhadap hak anak yang lahir hasil perkawinan di bawah tangan ditinjau berdasarkan penetapan penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 298/PDT.P/2020/PA.JS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hukum Islam, walaupun anak yang lahir hasil dari perkawinan di bawah tangan ditetapkan sebagai anak biologis dari kedua orang tuanya, namun karena statusnya sebagai anak luar kawin menjadikan dirinya tidak bernasab dengan ayah biologisnya. Dalam hal ini anak yang lahir hasil dari perkawinan di bawah tangan memiliki hubungan keperdataan yang terbatas dengan ayah biologisnya untuk menjamin kesejahteraan dan pemenuhan haknya selayaknya anak yang sah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak anak yang lahir hasil dari perkawinan di bawah tangan.

Dari Penelitian Tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang penetapan asal usul anak yang di tetapkan oleh Pengadilan Agama. Perbedaannya adalah fokus pada pemenuhan hak anak yang lahir dari pernikahan bawah tangan, sedangkan penelitian yang penulis buat adalah fokus kepada *Ratio Dedicendi* hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB dalam perkara Penetapan Asal Usul Anak Dari Nikah *Fasid*.

Kedua, Juminah (2018) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari dengan judul “Asal Usul Anak Dari Pernikahan Yang *Fasid* (Analisis Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl) dengan rumusan masalah

(1). Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penetapan asal usul anak dari pernikahan yang *fasid* penetapan perkara Nomor 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl? (2). Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap penetapan asal usul anak dari isbat nikah pernikahan *fasid* yang ditolak? Hasil penelitian bahwa Hakim mengabulkan penetapan asal usul anak dari isbat nikah yang ditolak, hakim beranggapan bahwa sekalipun perkawinan pemohon *fasid*, tidak sah. Akan tetapi tidak serta merta anak yang lahir dalam masa kumpul bersama perkawinan *fasid* tidak dinisbatkan kepada pemohon. Dari penelitian tersebut tentunya terdapat persamaan dan perbedaan, persamaannya adalah sama sama membahas tentang penetapan asal usul anak di pengadilan Agama, pebedaanya adalah penelitian ini fokus kepada anak yang dilahirkan dari pernikahan yang *fasid*. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus kepada *Ratio Dedicendi* hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB dalam perkara Penetapan Asal Usul Anak Dari Nikah *Fasid*.

Ketiga, Ivo Junia Imo Haris (2018) Falkultas Hukum Universitas Brawijaya dengan judul "Status Anak Pada Perkawinan *Fasid* (Rusak) (Analisis Yuridis Perkara Pengadilan Agama Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb) Dengan rumusan masalah Bagaimana status anak pada perkawinan *fasid* (rusak) berdasarkan pertimbangan hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb? hasil penelitian bahwa status anak para perkawinan *fasid* dimana perkawinannya tidak sah menurut hukum positif tidak bisa disebut dengan anak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Tidak ada dasar hukum nasional yang menguatkan bahwa status anak dari perkawinan *fasid* dapat menjadi anak sah. Tetapi untuk melindungi hak anak yang sudah dihasilkan dari perkawinan tersebut, anak tersebut tetap mempunyai hubungan perdata dengan orangtuanya dimana orangtuanya bertanggung jawab atas kesejahteraan anak dalam menjalani hidupnya. Dimana mempunyai hubungan perdata dengan nasab anak ternyata mempunyai perbedaan yaitu hubungan perdata tidak merubah status anak menjadi anak sah sedangkan nasab anak dapat merubah status anak menjadi anak sah.

Dari penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian dari penulis, yaitu mengkaji pertimbangan hakim terhadap sah atau tidaknya asal usul anak dari putusan, perbedaannya adalah fokus penelitian yakni disini membahas tentang status anak pada perkawinan *fasid* (rusak) berdasarkan pertimbangan hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama sedangkan penulis fokus kepada *Ratio Dedicendi* hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB dalam perkara Penetapan Asal Usul Anak Dari Nikah *Fasid*.

Keempat, Erni Nur Safitri (2020) Falkultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari dengan judul "Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Status Anak Dari Nikah *Fasid*" dengan rumusan masalah (1) Bagaimana persepsi ulama kota Banjarmasin tentang status anak dari nikah *fasid*? (2) Apa alasan yang mendasari persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang status anak dari nikah *fasid*? Hasil penelitian terdapat 10 persepsi Ulama yang di bagi dalam 2 persepsi. pertama, Ulama Kota Banjarmasin II, VIII, dan X yang mengatakan bahwa status anak sah dan Ulama I, III, IV, V, VI, VII dan IX mengatakan status anak tidak sah. Nasab Seorang anak yang lahir dari pernikahan yang *fasid* ataupun bathil adalah dinasabkan kepada ibunya apabila anak tersebut lahir sebelum 6 bulan dari perkawinan orang tuanya, sedangkan anak yang lahir dari 6 bulan dari perkawinan orang tuanya maka dinasabkan kepada ayahnya.

Penelitian ini terdapat perbedaaan dan persamaan dengan penelitian penulis, yaitu persamaannya adalah sama sama mengkaji tentang permasalahan status anak dari nikah *fasid*, dan perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada bagaimana status anak dari pernikahan *fasid* dari berbagai perspektif ulama, sedangkan penelitian yang penulis buat adalah berfokus pada *Ratio Dedicendi* hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB dalam perkara Penetapan Asal Usul Anak Dari Nikah *Fasid*.

Kelima, Alan Maulana (2023) Falkultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Dengan Judul " Analisis Penetapan Hakim Atas Penggunaan Saksi Dalam Pengabulan Permohonan Asal-Usul Anak (Studi

Penetapan Nomor. 23/Pdt.P/2023/PA. Sal)" dengan rumusan masalah (1) Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Salatiga terhadap saksi sebagai alat bukti dalam mengabulkan permohonan asal usul anak pada putusan No. 23/Pdt.P/2023/PA. Sal? (2) Bagaimana ketentuan hukum saksi sebagai alat bukti dalam putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 23/Pdt.P/2023/PA.Sal?

Hasil penelitian menunjukkan hakim Pengadilan Agama Salatiga mempunyai pertimbangan lain agar apa yang diputuskan sejalan dengan yang dicita-citakan masyarakat. Peneliti memandang bahwa hakim dalam pertimbangannya menggunakan alat bukti saksi sudah sejalan dengan teori Gustav Radbruch dan konsep *best interest of the child* untuk mementingkan keadilan bagi anak, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan. Penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis, yaitu persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak, dan perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada saksi sebagai alat bukti dalam mengabulkan permohonan asal usul anak dan bagaimana kekuatan hukum saksi sebagai alat bukti dalam putusan pengadilan agama, sedangkan penelitian yang penulis buat adalah berfokus pada *Ratio Dedicendi* hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB dalam perkara Penetapan Asal Usul Anak Dari Nikah *Fasid*.

Keenam, Zainal Abidin (2024) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) dengan judul " Bagaimana Putusan Pengadilan Agama Demak Tentang Penetapan Asal Usul Anak Nomor Putusan: 69/Pdt.P/ 2024/PA.Dmk." dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana Pelaksanaan Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Demak? (2) Apa Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara asal usul anak di Pengadilan Agama Demak dengan Nomor Putusan 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk? (3) Bagaimana akibat hukum dikabulkannya permohonan pengesahan anak pada penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk?

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, Pentingnya pencatatan pernikahan oleh pasangan suami Istri di kantor pencatatan nikah atau KUA, walaupun pernikahan tersebut sah secara agama namun tidak menurut negara. Pernikahan yang tidak diakui oleh negara tidak dianggap sah dan tidak ada payung hukum atasnya. Maka hal tersebut akan berdampak negatif pada status anak yang akan dilahirkan. Dari adanya pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah siri sangat merugikan dari pihak perempuan dan anak. Terkhusus anak, yang tidak mendapatkan status Atau hubungan hukum dengan ayah kandung, nafkah, warisan, dan pendidikan yang tidak dijamin kepada sang ayah. Penelitian ini terdapat perbedaaan dan persamaan dengan penelitian penulis, yaitu persamaan nya adalah sama sama mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak, dan perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada bagaimana hakim mengabulkan permohonan asal usul anak dari pernikahan sirri dan akibat hukum dari penetapan asal usul anak, sedangkan penelitian yang penulis buat adalah berfokus pada *Ratio Dedicendi* hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB dalam perkara Penetapan Asal Usul Anak Dari Nikah *Fasid*.

Ketujuh, Revita Mala Siregar (2025) Falkultas Syariah Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidimpuan dengan Judul "Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut mencakup tiga aspek utama. Dari sisi yuridis, hakim berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku. Dari sisi filosofis, dipertimbangkan pentingnya menjaga harmoni dalam struktur keluarga masyarakat Indonesia. Sementara itu, secara sosiologis, keputusan ini turut memperhatikan norma yang hidup di masyarakat, kebutuhan terhadap kepastian hukum, serta upaya untuk mengurangi stigma sosial terhadap anak. Analisis berdasarkan maqasid syariah versi Jasser Auda menunjukkan bahwa putusan tersebut mencerminkan penerapan enam elemen maqasid yang saling terhubung. Pertama, penerapan prinsip al-idrakiyah (kognitif), yang

menunjukkan kesadaran hukum atas hak anak. Kedua, *al kulliyah* (komprehensifitas), yaitu pertimbangan menyeluruh terhadap seluruh aspek kehidupan anak. Ketiga, *al-infitahiyyah* (keterbukaan), yaitu keberanian untuk menyesuaikan hukum dengan konteks sosial. Keempat, *al-harakiyyah* (struktur hierarki dinamis), yakni melihat keterkaitan antar prinsip hukum. Kelima, *ta'addud al-ab'ad* (dimensi multidisipliner), yakni integrasi antara hukum, sosial, budaya, dan agama. Terakhir, prinsip *al-maqasidiyyah* (orientasi tujuan), yaitu memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mengarah pada kemaslahatan anak secara menyeluruh.

Penelitian ini terdapat perbedaaan dan persamaan dengan penelitian penulis, yaitu persamaan nya adalah sama sama mengkaji tentang Penetapan hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak, dan perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dari perspektif *maqashid syariah*, sedangkan penelitian yang penulis buat adalah berfokus pada *Ratio Dedicendi* hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB dalam perkara Penetapan Asal Usul Anak Dari Nikah *Fasid*.

Kedelapan, Anita Desviana (2019) Falkultas Syariah Universitas Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul "Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak (Analisis Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Bjb dan Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Bjb)" dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana Penetapan Hakim dalam Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Bjb dan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Bjb?(2) Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Bjb dan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Bjb?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim pada Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/Pa.Bjb menetapkan untuk menasabkan anak tersebut dengan ayahnya dan pada Nomor 2/Pdt.P/2017/Pa.Bjb majelis hakim menetapkan untuk menolak menasabkan anak tersebut keayahnya padahal keduanya memiliki duduk perkara yang sama namun menghasilkan penetapan yang berbeda. Hakim pada Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/Pa.Bjb mempertimbangkan bahwa telah terbukti bahwa telah terjadi pernikahan yang

telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam Kitab I'ānatut Thalibin juz IV halaman 254 sehingga anak tersebut dianggap lahir dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pada penetapan pada Nomor 2/Pdt.P/2017/Pa.Bjb mempertimbangkan bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia membolehkan seseorang menikah dalam kondisi hamil (kawin hamil) dengan laki-laki yang menghamilinya sebagaimana ditentukan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Namun, terkait kawin hamil sebagaimana ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim perlu menelaah status anak yang dilahirkan dari perkawinan dalam kondisi hamil tersebut. Sehingga dalam pertimbangannya bahwa anak tersebut akibat hubungan di luar pernikahan oleh karena itu majelis hakim menolak untuk menasabkan anak tersebut kepada ayahnya dengan berpedoman kepada Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012. Dari kedua penetapan di atas terdapat fakta keduanya lahir dalam perkawinan yang sah, walaupun anak tersebut terjadi akibat hubungan luar nikah sehingga jika menurut peraturan yang ada maka kedua anak tersebut dapat dinasabkan dengan ayah kandungnya.

Penelitian ini terdapat perbedaaan dan persamaan dengan penelitian penulis, yaitu persamaan nya adalah sama sama mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak, dan perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam dua putusan yang berbeda yaitu dari Pengadilan Agama Banjarmasin, sedangkan penelitian yang penulis buat adalah berfokus pada *Ratio Dedicendi* hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB dalam perkara Penetapan Asal Usul Anak Dari Nikah *Fasid*.

Kesembilan, Dinar Fathi Mahartati (2020) Falkultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul Penelelitian "Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Bawah Tangan

Perspektif Maqashid Syariah Jesser Auda (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor 2270/Pdt. P/2018/PA.Sby)" hasil penelitian ini 1) Pengadilan Agama baik Tulungagung maupun Surabaya keduanya mempertimbangkan keabsahan perkawinan dari para pemohon, namun Pengadilan Agama Surabaya lebih berpijak pada pertimbangan yuridis pada pasal 8 dan 9 aturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sedangkan Pengadilan Agama Tulungagung yang dalam penetapannya mengabulkan permohonan berpijak pada pertimbangan seluruh aspek baik dari yuridis, filosofis dan sosiologis yaitu ketentuan KHI pada pasal 14-30, pendapat ulama serta kemaslahatan anak. 2) Dasar pertimbangan majelis hakim kedua pengadilan agama dalam perspektif *maqashid syariah* menunjukkan bahwa dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang mengabulkan lebih membawa kemaslahatan daripada penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya. Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung bertujuan perlindungan terhadap institusi keluarga dan kemaslahatan anak dalam keluarga yang pada akhirnya berpengaruh bagi kemajuan bangsa.

Penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis, yaitu persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak, dan perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam penetapan asal usul anak hasil pernikahan Poligami bawah tangan, sedangkan penelitian yang penulis buat adalah berfokus pada *Ratio Dedicendi* hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB dalam perkara Penetapan Asal Usul anak Dari Nikah *Fasid*.

Kesepuluh, Riza Latul Laily (2024) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponogoro dengan judul " Analisis Maqasid Syariah Terhadap Putusan Hakim Tentang Permohonan Asal Usul Anak (Studi Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw) dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana tinjauan maqasid syariah terhadap pertimbangan Hakim dalam penetapan asal usul anak pada perkara nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw di PA

Ngawi? (2) Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap dampak kemashlahatan dan kemaslahatan terhadap penetapan asal usul anak pada perkara nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw di PA Ngawi?

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut karena anak lahir dari perkawinan yang sah sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan dalam Hukum Munakahat Islam karena tujuan dikabulkannya penetapan ini juga mengutamakan masa depan anak yang lebih baik sesuai dengan maqasid syariah memiliki tujuan kemashlahatan manusia yakni penjagaan asas hifdz nasl lebih diutamakan untuk menghindari dari kemafsadatan dan dampak kemashlahatan, kemaslahatan dari penetapan tersebut anak ditetapkan sebagai anak kandung sehingga mendapatkan pengakuan dan perlindungan terhadap negara serta mempunyai nasab ayah yang jelas sehingga mendapatkan hak asuh, hadhanah, hak waris dari sang ayah. Namun dampak kemaslahatan yang terjadi dalam pernikahan siri/poligami bawah tangan menjadikan presiden dalam masyarakat karena mudahnya persyaratan dalam permohonan asal usul anak.

Penelitian ini terdapat perbedaaan dan persamaan dengan penelitian penulis, yaitu persamaan nya adalah sama sama mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak, dan perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam penetapan asal usul anak yang ditinjau dari *maqashid syariah*, sedangkan penelitian yang penulis buat adalah berfokus pada *Ratio Dedicendi* hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB dalam perkara Penetapan Asal Usul anak Dari Nikah *Fasid*.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, dengan metode penelitian hukum yang mendasarkan analisis pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penelitian yuridis normatif yang menggunakan merupakan penelitian hukum. penelitian ini digolongkan ke pada jenis penelitian Pustaka (*library research*), yang mengkaji tentang analisis terhadap putusan-putusan penetapan asal usul anak dari nikah *fasid*. Agar penelitian ini lebih sempurna dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka dari penulis berusaha menemukan dan mengumpulkan sebanyak mungkin referensi ataupun data yang ada kaitannya dalam penelitian ini untuk dijadikan bahan, seperti dokumen putusan-putusan yang bersangkutan, dan *website*.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan terhadap dokumen-dokumen putusan, analisis terhadap problematika permohonan terhadap penetapan asal usul anak dari nikah *fasid*. Dokumen-dokumen diambil dari website makamah agung dan Pengadilan Agama Batusangkar.

2. Waktu Penelitian

Adapun rentang waktu penulisan yang penulis lakukan direncanakan sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Rancangan Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	Bulan/Tahun 2025					
		Maret	April- Mei	Juni	Juni	Juli	Agustus
1.	Pembuatan Proposal Skripsi	✓					

2.	Bimbingan Proposal	✓				
3.	Seminar Proposal		✓			
4.	Pembuatan Instrumen			✓		
5.	Penelitian				✓	✓
6.	Bimbingan Draft Skripsi					✓
7.	Munqasah					✓

C. Instrumen Penelitian

Intrumen dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, yang mana penulis bergerak sebagai pelaksana pengumpulan data, menginterpretasikan materi, menganalisis data dan menarik kesimpulan secara nyata tanpa dibuat-buat. Dalam kegiatan tersebut penulis dibantu seperti daftar wawancara, *field notes*, dan dokumentasi, hp, buku, pulpen dan yang dirasa perlu.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. dari buku, jurnal, artikel, dokumen berupa putusan-putusan Pengadilan Agama. Bahan Hukum Primer untuk memperoleh fakta-fakta penelitian yang dimaksud bahan hukum primer ini adalah hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga penulis menjadikan putusan dalam penetapan asal usul anak dari nikah *fasid* diantaranya yaitu: Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Dan Undang-

undang nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai sumber data dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis agar sesuai dengan penelitian yang diinginkan, adalah sebagai berikut:

1. Literatur Review terhadap sumber data sekunder yaitu menemukan data yang relevan dengan judul penelitian, melalui jurnal, artikel, buku dan referensi lainnya terkait asal usul anak.
2. Studi dokumen, yaitu proses pengumpulan putusan perkara tentang permohonan asal usul anak dari pernikahan *fasid* di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB yang terdiri dari Putusan Nomor: 4/Pdt.P/ 2022/PA.Bsk, Nomor: 77/Pdt.P/ 2023/PA.Bsk Nomor: 62/Pdt.P/ 2023/PA.Bsk, Nomor: 136/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk, Nomor: 3/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk, Nomor: 4/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk, Nomor: 6/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk, dan Nomor: 1/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data memakai teori Miles dan Hubberman, dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Penulis mengumpulkan data dari putusan-putusan, buku, jurnal, artikel serta undang-undang terkait. data tersebut dicatat oleh penulis lalu diteliti dan setelah itu dirangkum, kemudian data tersebut dipilah sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi lalu data disajikan menggunakan bahasa Indonesia dengan bentuk deskripsi.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang penulis temukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak menemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang penulis kemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis melakukan penelitian kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang penulis kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data maka penulis melakukan dengan cara mengecek data sehingga dapat meningkatkan kecermatan dan menemukan tujuan dari penelitian.

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan Triangulasi sumber.

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, penulis bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perkara yang Dikategorikan Nikah *Fasid* Oleh Hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB dalam Penetapan Asal Usul Anak

Temuan hasil penelitian yaitu terdapat 8 (delapan) putusan tentang perkara penetapan asal usul anak yang dikategorikan hakim sebagai nikah *fasid*. Adapun perkara yang ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Batusangkar kelas IB dalam permohonan asal usul anak dari nikah *fasid* adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Data Putusan Asal Usul anak Dari Nikah *Fasid*

NO	Nomor Perkara	Duduk Perkara	Penetapan Hakim
1.	Nomor: 4/Pdt.P/ 2022/PA.Bsk	Pemohon menikah secara Islam pada tahun 1983 di dan memiliki dua anak. Pemohon berstatus duda dan istri berstatus janda saat menikah. (Poligami dan Poliandri liar) Majelis Hakim menganggapnya sebagai nikah <i>fasid</i> . Permohonan dikabulkan, menetapkan anak Pemohon sebagai anak sah Pemohon.	Majelis hakim sepakat mengabulkan permohonan asal usul anak pemohon demi kepentingan terbaik bagi anak, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 597 K/AG/2015, aspek sosiologis, dan pengakuan orang tua sebagai dasar penetapan nasab.
2.	Nomor: 62/Pdt.P/ 2023/PA.Bsk	Para Pemohon menikah secara sirri pada tahun 2008 tanpa izin atasan	Majelis hakim sepakat mengabulkan permohonan asal usul anak pemohon

		<p>(Pemohon I adalah anggota TNI) dan baru dicatat di KUA pada tahun 2016. Dari pernikahan tersebut, lahir dua anak. Meskipun nikah sirri dianggap nikah fasid (cacat syarat administratif), tetap ada akibat hukum terhadap nasab. Permohonan dikabulkan, menetapkan kedua anak sebagai anak sah Para Pemohon.</p>	<p>dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, Putusan Makamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, Yurisprudensi Makamah Agung No. 597 K/AG/2015), Aspek sosiologis, Dan pengakuan orang tua yang menjadi dasar penetapan nasab.</p>
3.	<p>Nomor: 77/Pdt.P/ 2023/PA.Bsk</p>	<p>Para Pemohon menikah sirri pada 2 Januari 2011 dengan wali ayah kandung Pemohon II. Karena adanya kendala administrasi, pernikahan baru dicatat resmi pada 1 Februari 2021. Dari pernikahan itu lahir seorang anak laki-laki pada 12 Mei 2012. Majelis Hakim menganggap pernikahan sirri ini nikah <i>fasid</i> karena tidak tercatat, tetapi tetap memiliki akibat hukum pada nasab anak.</p>	<p>Dalam tinjauan yuridis, menegaskan bahwa anak lahir dalam keadaan suci dan tidak menanggung kesalahan orang tuanya (QS. Al-An'am: 164). Secara yuridis, UU Perlindungan Anak menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Yurisprudensi MA No. 597 K/AG/2015 menyatakan bahwa anak dari nikah sirri tetap sah bernasab pada ayah</p>

			biologisnya.
4.	Nomor: 136/Pdt.P/ 2024/PA.Bsk	Para Pemohon menikah pada 20 Mei 2022 saat Pemohon II masih dalam masa iddah akibat perceraian, sehingga perkawinan tersebut termasuk nikah <i>fasid</i> . meskipun kemudian dicatat resmi di KUA pada 1 Februari 2023. Dari pernikahan itu lahir seorang anak perempuan. Hakim menilai meskipun perkawinan cacat karena dilangsungkan dalam masa iddah, secara agama tetap menimbulkan akibat hukum terhadap nasab anak.	Majelis Hakim mempertimbangkan Pertimbangan filosofis menegaskan anak lahir suci dan tidak menanggung kesalahan orangtuanya (pertimbangan yuridis merujuk pada UU Perlindungan Anak, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, serta Yurisprudensi MA No. 597 K/AG/2015, dan pertimbangan sosiologis menekankan perlindungan anak dari diskriminasi. Dengan demikian, anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II.
5.	Nomor: 3/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk	Pemohon menikah dengan Alm. Suami secara sirri pada tanggal 7 maret 2022 meski keduanya belum bercerai resmi dari pasangan sebelumnya. Perkawinan	Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi filosofis, Filosofis: Anak lahir dalam keadaan suci dan tidak dapat dibebani kesalahan orang tuanya UU Perlindungan

		tersebut tergolong nikah <i>fasid</i> , namun tetap menimbulkan akibat hukum terhadap nasab anak. Anak yang lahir dari hubungan itu bukan anak zina, melainkan anak biologis dari pernikahan sirri sehingga berhak dinasabkan kepada ayahnya.	Anak yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak; Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Yurisprudensi MA No. 597K/AG/2015 yang menyatakan anak hasil nikah <i>sirri/fasid</i> tetap memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Anak dari nikah <i>fasid</i> harus dilindungi agar tidak terdiskriminasi dalam Masyarakat
6.	Nomor: 4/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk	Pemohon I dan Pemohon II terbukti menikah secara sirri pada 20 Mei 2022 dengan wali ayah kandung Pemohon II dan dihadiri saksi, namun saat itu Pemohon I masih belum cukup umur untuk menikah menurut UU Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut termasuk nikah <i>fasid</i> .. Dari perkawinan itu lahir seorang anak pada 10 November 2011.	Majelis Hakim menimbang bahwa meskipun perkawinan cacat hukum, anak tetap sah bernasab kepada ayah dan ibunya, sesuai prinsip filosofis (anak lahir suci dan tidak menanggung kesalahan orang tua), yuridis (UU Perlindungan Anak, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, dan Yurisprudensi MA), serta sosiologis (perlindungan anak dari diskriminasi). Karena itu, permohonan para Pemohon dikabulkan

			dan anak dinyatakan sah.
7.	Nomor: 6/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk	Pemohon I dan Pemohon II menikah siri pada 28 Juni 2008 dan kemudian menikah resmi pada 21 Maret 2011, serta telah dikaruniai seorang anak. Namun, perkawinan siri tersebut tidak memenuhi syarat sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan karena saat akad, saksi nikah hanya terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan, serta Pemohon II masih terikat perkawinan sebelumnya yang belum resmi bercerai. Oleh sebab itu, perkawinan tersebut termasuk kategori nikah <i>fasid</i> .	Meskipun pernikahan antara pemohon <i>fasid</i> , Majelis Hakim menilai berdasarkan dalil hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta yurisprudensi Mahkamah Agung, anak yang lahir dari pernikahan semacam itu tetap diakui sebagai anak sah. Hakim berpendapat bahwa anak tidak boleh menanggung akibat kesalahan orang tuanya dan demi kepentingan terbaik bagi anak.
8.	Nomor: 1/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk	Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syariat Islam dengan wali nikah seorang Datuak karena ayah kandung Pemohon II tidak hadir, disaksikan dua saksi laki-laki,	Majelis Hakim menilai meskipun perkawinan Para Pemohon tidak sah karena wali nikah tidak sesuai ketentuan KHI, namun anak tidak boleh menanggung akibat dari

		<p>dengan mahar seperangkat alat shalat. Setelah menikah, Para Pemohon hidup sebagai suami-istri dan memiliki seorang anak, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19–23, wali merupakan syarat sahnya perkawinan, dan wali hakim hanya sah bila ditunjuk Kepala KUA Kecamatan. Dengan demikian, akad nikah Para Pemohon tidak sah.</p>	<p>kesalahan orang tuanya, asas kepentingan terbaik bagi anak dalam UU Perlindungan Anak, serta Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin tetap dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya jika terbukti ada hubungan darah. Dengan adanya akta kelahiran dan pengakuan Para Pemohon,</p>
--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas, penulis menganalisis duduk perkara dari 8 (delapan) perkara yang dikategorikan nikah *fasid* oleh majelis hakim yaitu:

a. Nomor: 4/Pdt.P/2022/PA. Bsk

Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar pada 25 Januari 2022, mengajukan permohonan terkait pernikahan dengan seorang perempuan bernama Istri. Pemohon dan Istri melangsungkan pernikahan secara Islam pada 15 Maret 1983 di Masjid Islah Pariangan, dengan wali nikah ayah kandung ISTRI dan disaksikan oleh dua saksi. Mahar yang diberikan adalah Rp. 1000 (seribu rupiah) secara tunai. Istri meninggal dunia pada 14 Mei 1994, dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pariangan pada 21 Januari 2022. Pemohon dan ISTRI tidak memiliki buku

nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan.

Pada saat pernikahan, Pemohon berstatus duda cerai hidup, tetapi tidak dapat membuktikan Akta Perceraian dengan Istri pertama, Suryati, karena dokumen tersebut telah diserahkan kepada ustad. Istri pertama Pemohon meninggal pada 16 November 2011. Setelah menikah dengan Istri, Pemohon menikah lagi dengan Istri ketiga (Istri III), namun pernikahan tersebut telah bercerai pada 9 Juli 2019.

Pemohon dan Istri tinggal di rumah orang tua Istri di Kabupaten Tanah Datar hingga berpisah. Dari pernikahan dengan Istri, Pemohon dikaruniai dua anak Perempuan yaitu anak I (lahir 19 April 1984) dan anak II (lahir 12 November 1990). Tidak ada hubungan darah, sepersusuan, atau semenda antara Pemohon dan Istri. Pemohon memerlukan bukti pernikahan untuk mengurus administrasi terkait pernikahan anak-anaknya dan keperluan pemerintahan lainnya.

b. Nomor: 62/Pdt.P/ 2023/PA.Bsk

Adapun identitas para pemohon yaitu Pemohon I (Laki-laki, lahir 02 Januari 1982) Pemohon II (Perempuan, lahir 09 September 1988) adapun keduanya beragama Islam, dan berdomisili di Tanah Datar. Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara syariat Islam (sirri) pada tanggal 11 September 2008 di rumah seorang Ustad di Kabupaten Solok. Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dengan saksi-saksi bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, serta mahar berupa uang Rp 50.000 tunai. Pada saat pernikahan sirri, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi pernikahan.

Pernikahan tidak tercatat karena Pemohon I (TNI) tidak mendapatkan izin dari atasan, sehingga administrasi pernikahan di

KUA tidak dapat diurus. Para Pemohon kemudian melangsungkan pernikahan secara resmi di KUA Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 16 November 2016 dengan Akta Nikah Nomor: 177/011/XI/2016.

Dari pernikahan sirri tersebut, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak I (laki-laki), lahir tanggal 29 Juni 2010 dan anak II (laki-laki), lahir tanggal 28 Desember 2021. Kedua anak tersebut lahir dari perkawinan Para Pemohon dan telah dipelihara, dididik, dan dirawat dengan baik. Serta tidak ada pihak yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Para Pemohon.

Alasan Pemohon mengajukan permohonan yaitu Pernikahan awal yang dilaks anakan di bawah tangan (sirri) menyebabkan kendala dalam mengurus administrasi pernikahan anak. Para Pemohon ingin mendapatkan penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Batusangkar untuk melindungi anak secara hukum. Petitum dari putusan ini adalah Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

c. Nomor: 77/Pdt.P/ 2023/PA.Bsk

Perkara ini diajukan oleh Pemohon I (laki-laki, lahir 20 Juli 1985) dan Pemohon II (perempuan, lahir 08 Juni 1983), keduanya beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar. Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara syariat Islam (sirri) pada 02 Januari 2011 di Kabupaten Tanah Datar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan dua orang saksi, serta mahar seperangkat alat sholat tunai. Saat itu, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan, tanpa halangan perkawinan. Pernikahan ini tidak tercatat karena kendala administrasi domisili Pemohon I di Lombok. Kemudian, Para Pemohon melangsungkan pernikahan resmi di KUA pada 01 Februari 2021.

Dari pernikahan sirri tersebut, Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama anak, lahir pada 12 Mei 2012 di Tanah Datar. anak ini telah dipelihara dan dirawat dengan baik, dan tidak ada pihak yang keberatan atas keberadaannya sebagai anak Para Pemohon. Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak karena pernikahan sirri mereka menyebabkan kendala dalam mengurus administrasi anak.

Para Pemohon memohon agar anak ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, serta membebaskan biaya perkara. Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa KTP (P.1), Surat Pernyataan Nikah Siri (P.2), Surat Keterangan Kelahiran anak (P.3), dan Kutipan Akta Nikah resmi (P.4). Selain itu, dua orang saksi (adik kandung Pemohon II dan kakak ipar Pemohon II) memberikan keterangan yang menguatkan fakta pernikahan sirri, pernikahan resmi, dan kelahiran anak.

d. Nomor: 136/Pdt.P/ 2024;4q/PA.Bsk

Perkara ini diajukan oleh Pemohon I (laki-laki, 30 tahun) dan Pemohon II (perempuan, 32 tahun), keduanya beragama Islam dan berprofesi pedagang di Kabupaten Tanah Datar. Mereka memohon pengesahan perkawinan (istbat nikah) dan penetapan asal usul anak.

Para Pemohon melangsungkan dua kali pernikahan sirri yaitu pada tanggal 20 Mei 2022 yang mana Pemohon II masih dalam masa iddah setelah cerai resmi pada 17 Mei 2022. Setelah itu pernikahan diulang Kembali pada tanggal 16 September 2022 di tempat yang sama, setelah masa iddah Pemohon II berakhir. Kedua pernikahan tidak tercatat di KUA karena kendala administrasi dan saran KUA untuk isbat nikah. Dari perkawinan ini, mereka dikaruniai dua anak. Yaitu anak I (laki-laki) Lahir 23 November 2022 (6 bulan setelah pernikahan sirri pertama). Kelahiran caesar, dan awalnya orang tua tidak menyadari kehamilan Pemohon II karena pendarahan. anak II (perempuan) Lahir 7 November 2023. Para Pemohon menyatakan

anak- anak tersebut adalah anak kandung mereka dan tidak ada keberatan dari pihak lain.

Alasan Pemohon mengajukan permohonan karena pernikahan sirri menyebabkan kendala dalam mengurus administrasi pemerintahan dan ingin melindungi status hukum anak- anak mereka. Mereka memohon agar perkawinan tanggal 16 September 2022 dinyatakan sah dan kedua anak ditetapkan sebagai anak sah mereka.

e. Nomor: 3/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk

Perkara ini diajukan oleh Pemohon (Perempuan, 27 Tahun) beragama Islam pekerjaan Ibu rumah tangga. Pemohon menikah secara sirri dengan Suami (Alm) pada 07 Maret 2022 di Jambi. Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang berwakil, disaksikan dua orang saksi, dengan mahar seperangkat alat shalat. Pernikahan ini tidak dicatatkan resmi. Saat menikah, Pemohon berstatus janda cerai tidak resmi, dan suaminya duda cerai tidak resmi. Suami Pemohon meninggal dunia pada 28 November 2022.

Pemohon mengajukan permohonan karena kesulitan mengurus Akta Kelahiran anak, sebab Catatan Sipil meminta surat keterangan asal usul anak. Pemohon melampirkan bukti surat (KTP, surat nikah sirri, surat kematian suami, surat keterangan kelahiran anak) dan dua saksi (ayah dan saudara Pemohon) yang menguatkan fakta pernikahan dan kelahiran anak.

Kasus ini menyoroti kompleksitas pernikahan sirri yang tidak tercatat, diperparah dengan meninggalnya suami Pemohon sebelum status anak dilegalkan. Pernikahan Pemohon dan suaminya termasuk *nikah fasid* karena keduanya belum bercerai resmi dari pasangan sebelumnya saat menikah sirri. Kunci penetapan nasab yaitu anak lahir setelah suami meninggal, namun Pemohon sudah hamil 6 bulan saat itu, yang menjadi kunci dalam penetapan nasab.

f. Nomor: 4/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk

Perkara ini diajukan oleh Pemohon I (laki-laki, lahir 07 Agustus 2001) pekerjaan Petani dan Pemohon II (Perempuan, lahir 04 Desember 1998) pekerjaan ibu rumah tangga, keduanya berdomisili di kenagarian gurun, kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar. Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 20 November 2019 di rumah seorang buya di Jorong Sumaniak, Kenagarian Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar. Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, Zulkarnaini, dengan saksi-saksi bernama Nasrizal dan Indra Rodes, serta mahar berupa uang Rp 100.000 tunai.

Pada saat pernikahan sirri, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis. Pernikahan tidak dicatatkan secara resmi karena Pemohon I masih di bawah umur dan tidak mempunyai uang untuk mengurus dispensasi nikah. Dari pernikahan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu anak I (lahir 28 Agustus 2020) di Kota Palembang dan anak II (Lahir 10 Mei 2024) di Kabupaten Tanah Datar. Alasan Para Pemohon mengajukan permohonan karena Para pemohon kesulitan dalam mengurus akta kelahiran kedua anak mereka karena pihak pencatatan sipil meminta surat keterangan asal usul anak.

g. Nomor: 6/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk

Perkara ini diajukan oleh Pemohon I (laki-laki, lahir 04 April 1963) pekerjaan Supir dan Pemohon II (Perempuan, lahir 24 September 1984) pekerja Pedagang. Keduanya berdomisili di Kenagarian Rao-rao, kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Datar. Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 28 Juni 2008 di rumah saudara Pemohon I di Kota Payakumbuh. Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil secara lisan melalui telepon kepada seorang buya bernama M. Taher. Saksi-saksi bernama Saksi I (laki-laki) dan Saksi II (perempuan), dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.

Pada saat pernikahan sirri, Pemohon I berstatus duda cerai mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup yang belum cerai resmi. Pernikahan tidak dicatatkan secara resmi karena Pemohon II belum bercerai secara resmi di pengadilan agama. Para Pemohon kemudian melangsungkan pernikahan secara resmi di KUA Kecamatan Adiwera, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/147/III/2011, tertanggal 21 Maret 2011. Dari pernikahan sirri tersebut, Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak (laki-laki lahir 02 Maret 2009) di Tegal.

Alasan Para Pemohon mengajukan permohonan yaitu Para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak karena pihak Catatan Sipil meminta surat keterangan asal usul anak. Para Pemohon memohon penetapan asal usul anak untuk dijadikan alas hukum dan kepastian hukum. Petitum dari putusan ini adalah untuk mengabulkan permohonan para pemohon, menetapkan anak Para Pemohon sebagai anak sah dari perkawinan Para Pemohon.

h. Nomor: 1/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk

Perkara ini diajukan oleh Pemohon I (Laki-laki, lahir 17 September 1994) pekerjaan Supir dan Pemohon II (Perempuan, lahir 24 Desember 1999) pekerjaan Tenaga Ahli Daya, keduanya berdomisili di Jorong Koto Piliang, Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar. Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 08 November 2021 di rumah seorang Datuak di Jorong Koto Alam, Nagari Tabek Patah, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar. Wali nikah adalah DF (wali hakim) karena ayah kandung Pemohon II menolak hadir sebagai wali.

Saksi-saksi bernama Ilhamda Suqron dan Nurbaladi, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai. Pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan. Tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi pernikahan. Pernikahan tidak

tercatat di KUA setempat karena penolakan KUA dan ayah kandung Pemohon II.

Dari pernikahan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak (laki-laki, lahir 16 oktober 2022). Pernikahan dilaks anakan di bawha tangan menyebabkan kendala dalam mengurus administrasi pemerintahan dan keperluan lainnya. Serta Para Pemohon ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan mereka dan kejelasan dari status anak.

Perkara-perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Batusangkar menunjukkan kompleksitas pernikahan sirri dan tantangan dalam pengurusan administrasi hukum terkait status pernikahan dan anak. Dalam Putusan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Bsk, seorang pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan bukti pernikahan setelah menikah secara Islam pada tahun 1983, namun tidak memiliki buku nikah karena pernikahan tidak tercatat. Putusan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Bsk dan 77/Pdt.P/2023/PA.Bsk juga mencerminkan situasi serupa, di mana pemohon yang menikah sirri menghadapi kesulitan dalam mengurus administrasi anak akibat pernikahan yang tidak tercatat. Dalam Putusan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Bsk, pemohon mengajukan pengesahan perkawinan dan penetapan asal usul anak setelah melangsungkan dua pernikahan sirri.

Sementara itu, Putusan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Bsk dan 4/Pdt.P/2025/PA.Bsk menyoroti kesulitan yang dihadapi pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak akibat pernikahan sirri yang tidak tercatat. Terakhir, Putusan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bsk dan 1/Pdt.P/2025/PA.Bsk menunjukkan upaya pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas status anak mereka setelah menikah secara sirri. Secara keseluruhan, perkara-perkara ini menggambarkan perlunya pengakuan dan perlindungan hukum bagi anak- anak yang lahir dari pernikahan sirri serta

tantangan yang dihadapi pasangan dalam mengurus administrasi pernikahan dan anak.

2. *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Menetapkan Pernikahan *Fasid* pada Perkara Penetapan Asal Usul Anak

Berdasarkan hasil putusan Hakim Pengadilan Agama Batusangkar, berikut temuan penelitian dari *ratio decidendi* dalam penetapan asal usul anak dari nikah *fasid* yaitu:

a. Nomor: 4/Pdt.P/2022/PA.Bsk

Dalam putusan ini, Majelis Hakim menetapkan status pernikahan *fasid* (rusak) pada kasus penetapan asal usul anak, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Bsk. Kasus ini melibatkan permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon, di mana pernikahan Pemohon dengan istrinya (istri) tidak tercatat dan terdapat indikasi pelanggaran syarat perkawinan.

1) Fakta Hukum yang Ditemukan

Berdasarkan analisis bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a) *Ratio Decidendi* Hakim dalam Menetapkan Pernikahan *Fasid*

Majelis Hakim dalam putusan ini tidak secara eksplisit menyatakan pernikahan Pemohon dan istri sebagai *fasid* dalam amar putusannya. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, hakim mengidentifikasi adanya kondisi yang dapat mengarah pada kategori *nikah fasid* atau *syubhat* berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan. *Ratio Decidendi* hakim dalam menganalisis status pernikahan ini didasarkan pada pertimbangan syar'i dan yuridis.

Hakim menemukan dua kondisi yang berpotensi menjadikan pernikahan Pemohon dan istri sebagai *nikah fasid* atau *syubhat*. Pemohon masih terikat perkawinan dengan perempuan lain (istri pertama Suryati) saat menikah dengan istri,

tanpa mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama yang berwenang. Ini dikategorikan sebagai "poligami liar". Istri juga masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain (suami pertama K) saat menikah dengan Pemohon. Ini dikategorikan sebagai "poliandri liar".

b) *Ratio Decidendi* Hakim dalam Penetapan Asal Usul Anak

Meskipun pernikahan Pemohon dan Istri memiliki potensi *fasid* atau *syubhat* karena kondisi pemohon dan Istri berstatus poligami/poliandri liar dan tidak tercatat, Majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan penetapan asal usul kedua anak tersebut sebagai anak sah dari Pemohon dan Istri. *Ratio Decidendi* hakim dalam hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan anak dan kemaslahatan umum.

Majelis Hakim merujuk pada Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 2 serta Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak. Ini menekankan bahwa hak anak dan perlindungan atas anak harus mempertimbangkan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak", termasuk aspek psikologis perkembangan anak.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dibaca bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Pengakuan Pemohon bahwa kedua anak tersebut adalah anaknya merupakan alat bukti

sah. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 597 K/AG/2015 menetapkan kaidah hukum bahwa anak dari pernikahan *sirri* yang tidak tercatat dinyatakan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya.

Majelis Hakim menekankan bahwa anak tidak mengetahui dan tidak ikut serta melakukan kesalahan atau dosa apapun yang dilakukan orang tuanya. Oleh karena itu, tidak adil jika anak dihukum atau didiskriminasi akibat perbuatan orang tuanya. Ini sejalan dengan asas "*Nemo commodum capere potest de injuria sua propria*" (tidak boleh seseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak boleh seseorang dibebani kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang lain). Penetapan nasab anak kepada kedua orang tua yang mengakuinya, dengan segala akibat hukumnya (nafkah, waris, *hadhanah*, pendidikan), dapat mencapai tujuan *maqashid al-syari'ah* dalam hal pemeliharaan keturunan. Pengakuan Pemohon sebagai ayah biologis kedua anak tersebut merupakan salah satu penyebab hubungan nasab yang diakui dalam hukum Islam.

c) Pertimbangan Hukum Terhadap Kondisi Tersebut

Majelis Hakim memberikan pertimbangan mendalam terhadap kondisi pemohon yaitu:

a) Mengenai Perceraian Istri dengan Suami Pertama (K):

berdasarkan kewajiban menggali nilai hukum masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman), mengakui adanya praktik talak *sirri* di luar pengadilan. Dengan adanya kesaksian bahwa ISTRI dan K telah berpisah 1 tahun dan K sudah menikah lagi, hakim menduga kuat telah terjadi perceraian *sirri* antara keduanya. Hakim berpendapat bahwa syarat perkawinan

seperti status tidak terikat perkawinan lain, jika sudah bercerai sirri, berada di luar materi akad nikah dan bukan rukun nikah (Pasal 14 KHI). Meskipun demikian, hakim mengakui bahwa kondisi ini dapat menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan pakar hukum Islam, menjadikan akad pernikahan *fasid* (menurut Hanafi) atau *syubhat* (menurut Jumhur Ulama).

b) Mengenai Status Pernikahan *Fasid*:

Hakim menjelaskan bahwa *nikah fasid* adalah pernikahan yang tidak memenuhi syarat tertentu (misalnya poligami liar tanpa izin). Mengutip Imam an-Nawawi, hakim menegaskan bahwa hubungan suami istri dalam *nikah fasid* memiliki akibat hukum yang sama dengan nikah sah terkait nasab anak. Artinya, anak yang lahir dari *nikah fasid* memiliki status yang sama dengan anak dari pernikahan sah. Jika pernikahan dianggap *syubhat*, ulama juga berpendapat bahwa anak tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya, berdasarkan kaidah fikih bahwa *syubhat* dapat menetapkan nasab.

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Bsk, Majelis Hakim menetapkan pernikahan fasid terkait penetapan asal usul anak, di mana Pemohon menikah dengan Istri tanpa pencatatan dan melanggar syarat perkawinan, karena masih terikat dengan istri pertama, SR, dan Istri juga terikat dengan suami pertama, K. Meskipun pernikahan ini berpotensi fasid, Majelis Hakim mengabulkan permohonan penetapan asal usul kedua anak sebagai anak sah, dengan mempertimbangkan perlindungan anak. Hakim menegaskan bahwa anak tidak boleh dihukum akibat kesalahan orang tua dan mengakui praktik talak sirri, menyatakan bahwa anak dari pernikahan fasid tetap memiliki

status yang sama dengan anak dari pernikahan sah. Putusan ini menekankan perlindungan hak anak dan pengakuan nasab dalam hukum Islam, meskipun ada ketidakpastian dalam status pernikahan orang tua.

b. Nomor: 62/Pdt.P/ 2023/PA.Bsk

Penulis menganalisis *Ratio Decidendi* atau dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan status pernikahan *fasid* (rusak) pada kasus penetapan asal usul anak, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA Bsk. Kasus ini melibatkan permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, di mana pernikahan mereka (pernikahan siri) terjadi saat Pemohon I, sebagai anggota TNI, belum mendapatkan izin dari atasannya. Dalam putusan ini, majelis hakim menilai perlu memandang terlebih dahulu kompetensi absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah penetapan asal usul seorang anak.

1) *Ratio Decidendi* Hakim dalam Menetapkan Pernikahan *Fasid*

Majelis Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa akad perkawinan antara Para Pemohon pada tanggal 11 September 2008 termasuk kategori *nikah fasid*. *Ratio Decidendi* hakim dalam penetapan ini didasarkan pada pertimbangan hukum yang spesifik terkait status Pemohon I sebagai anggota TNI.

Hakim merujuk pada ketentuan hukum yang mengatur perkawinan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yaitu dalam Pasal 7 Peraturan Panglima TNI Nomor

11/VII/2007: Peraturan ini secara jelas menyatakan bahwa anggota TNI harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan.

Fakta hukum yang terungkap adalah Pemohon I, sebagai anggota TNI, melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 11 September 2008 tanpa memperoleh izin dari atasannya. Saksi I juga menguatkan fakta ini dengan menyatakan bahwa "Penyebab pernikahan antara Para Pemohon tidak tercatat karena Pemohon I yang kampung asalnya di Aceh kesulitan mengurus surat pindahnya untuk melangsungkan akad pernikahan sehingga akad pernikahan tersebut dilangsungkan dalam keadaan tidak memenuhi persyaratan izin atasan."

Berdasarkan fakta bahwa salah satu persyaratan pernikahan (izin atasan bagi anggota TNI) tidak terpenuhi, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa akad pernikahan tersebut termasuk kategori *nikah fasid*. Hakim menjelaskan bahwa "apabila terbukti ada akad pernikahan tersebut namun ditemukan fakta hukum ada di antara persyaratan pernikahan tidak terpenuhi, makanya akad pernikahan tersebut termasuk kategori *nikah fasid*."

2) *Ratio Decidendi* Hakim dalam Penetapan Asal Usul anak dari Pernikahan *Fasid*

Meskipun pernikahan siri dinyatakan *fasid* karena tidak terpenuhinya syarat izin atasan bagi Pemohon I sebagai anggota TNI, Majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan penetapan asal usul kedua anak tersebut sebagai anak sah dari Para Pemohon. *Ratio Decidendi* hakim dalam hal ini didasarkan pada tinjauan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat:

a) Tinjauan Filosofis

Hakim menekankan bahwa anak tidak mengetahui dan tidak ikut serta melakukan kesalahan atau dosa apapun yang dilakukan orang tuanya. Oleh karena itu, tidak adil jika anak dihukum atau didiskriminasi akibat kesalahan orang tuanya. Hakim mengutip asas hukum *Nemo commodum capere potest de injuria sua propria*" dan Q.S. Al-An'am ayat 164 yang menegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri dan tidak memikul beban dosa orang lain.

Penetapan nasab anak kepada kedua orang tua yang mengakuinya, dengan segala akibat hukumnya (nafkah, waris, *hadhanah*, pendidikan), dapat mencapai tujuan *maqâshid al-syarî'ah* dalam hal pemeliharaan keturunan.

b) Tinjauan Yuridis

Majelis Hakim merujuk pada Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 2 serta Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak. Ini menekankan bahwa hak anak dan perlindungan atas anak harus mempertimbangkan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak", termasuk aspek psikologis perkembangan anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menafsirkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan ayah biologisnya jika terbukti secara ilmiah atau bukti lain. Pengakuan orang tua merupakan alat bukti sah. Hakim menegaskan

bahwa anak dalam kasus ini lahir dari pernikahan sirri yang sah secara waktu, bukan dari perbuatan zina, sesuai penjelasan Mahfud M.D.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 597 K/AG/2015 menetapkan bahwa anak dari pernikahan sirri yang tidak tercatat adalah anak sah dari kedua orang tuanya. Majelis Hakim juga mengutip ulama seperti Ibn Qayyim al-Jawziyyah dan Wahbah al-Zuhaili yang berpendapat bahwa penetapan nasab anak cukup dengan adanya pernikahan, terlepas dari keabsahan formalnya. Selain itu, mengutip Imam an-Nawawi, hakim menyatakan bahwa hubungan suami istri dalam *nikah fasid* (pernikahan yang tidak memenuhi syarat) tetap menimbulkan akibat hukum yang sama dengan pernikahan sah terkait nasab anak.

Pengakuan Para Pemohon sebagai kedua orang tua anak merupakan salah satu penyebab hubungan nasab yang diakui dalam hukum Islam.

c) Tinjauan Sosiologis

anak biologis dari pernikahan *fasid* dalam kehidupan sosial seringkali diabaikan hak-haknya. Padahal, anak tersebut memiliki hubungan darah dan kedekatan emosional dengan ayah biologisnya, sehingga layak dilindungi sebagaimana anak sah lainnya.

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA Bsk, Majelis Hakim menganalisis Ratio Decidendi terkait status pernikahan fasid

dalam penetapan asal usul anak. Kasus ini melibatkan Pemohon I dan II yang menikah secara siri, di mana Pemohon I, anggota TNI, tidak mendapatkan izin dari atasannya, sehingga pernikahan tersebut dinyatakan fasid sesuai Pasal 7 Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2007. Meskipun demikian, hakim mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak sebagai anak sah, dengan mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Hakim menekankan bahwa anak tidak boleh dihukum akibat kesalahan orang tua dan merujuk pada undang-undang yang menegaskan hak anak dari pernikahan sirri. Tinjauan sosiologis menunjukkan bahwa anak dari pernikahan *fasid* berhak mendapatkan perlindungan dan pengakuan. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hak anak dalam konteks pernikahan yang tidak memenuhi syarat.

- c. Nomor:77/Pdt.P/2023/PA.Bsk dan Nomor: 4/Pdt.P/2025/PA.Bsk

Penulis menganalisis perkara penetapan asal usul anak yang seringkali muncul dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, atau yang dalam hukum Islam dikenal sebagai pernikahan sirri, berdasarkan putusan nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Bsk. dan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bsk yaitu sebagai berikut

1) *Ratio Decidendi* Hakim dalam penetapan asal usul anak Majelis Hakim dalam menetapkan pernikahan *fasid* dan mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak berdasarkan *Ratio Decidendi*-nya pada beberapa pertimbangan utama:

- a) Kompetensi Absolut Pengadilan Agama:

Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk mengadili

perkara penetapan asal usul anak, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

b) Legal Standing Pemohon:

Para Pemohon memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan ini karena dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang relevan menunjukkan adanya pelaksanaan akad pernikahan menurut hukum Islam.

c) Status Hukum Pernikahan Sirri:

Hakim merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Karena para Pemohon beragama Islam, keabsahan perkawinan dinilai menurut hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam).

Meskipun rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam terpenuhi dalam pernikahan *sirri* (seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, mahar, ijab qabul, dan tidak ada halangan perkawinan), Hakim menegaskan bahwa pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 ayat (2) KHI. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa akad pernikahan *sirri* antara pemohon dalam putusan Nomor Nomor:77/Pdt.P/2023/PA.Bsk dan Nomor: 4/Pdt.P/2025/PA.Bsk termasuk kategori nikah *fasid* (pernikahan yang rusak/ cacat) karena tidak dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

a) Pertimbangan Filosofis Perlindungan anak:

Majelis Hakim menekankan bahwa anak dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak boleh menanggung akibat dari kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan orang tuanya berdasarkan Asas *Nemo commodum capere potest de injuria sua propria*. Tidak adil jika anak didiskriminasi karena status pernikahan orang tuanya. Hal ini sejalan dengan QS. Al-An'am ayat 164 yang menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri.

Penetapan nasab anak kepada orang tua yang mengakuinya dianggap penting untuk mencapai tujuan syariat dalam pemeliharaan keturunan. Ini memastikan anak dikenal, dapat bertahan hidup secara biologis (nafkah, waris), dan meningkatkan kualitas hidupnya (hadanah, pendidikan).

b) Pertimbangan Yuridis Perlindungan anak:

Asas "Kepentingan Terbaik bagi anak": Hakim merujuk pada Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 2 serta Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak, yang mengamanatkan pertimbangan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis dan lainnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010: Hakim mengutip putusan MK yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menunjukkan hubungan darah. Pengakuan para Pemohon bahwa anak

tersebut adalah anak mereka merupakan alat bukti sah.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 597 K/AG/2015: Hakim mengacu pada yurisprudensi MA yang menyatakan bahwa anak dari pernikahan *sirri* yang tidak tercatat dinyatakan sebagai anak sah dari orang tuanya.

Pendapat Ulama (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Wahbah al-Zuhaili, Imam an-Nawawi) yaitu:

- 1) Penetapan nasab cukup dengan adanya pernikahan, tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut.
- 2) Hubungan suami istri dalam nikah *fasid* menimbulkan akibat hukum yang sama dengan nikah sah.
- 3) anak hasil dari pernikahan *fasid* adalah anak sah dari orang tuanya, bahkan jika pernikahan tidak didaftarkan secara resmi.
- 4) Pengakuan Orang Tua: Pengakuan para Pemohon bahwa anak tersebut adalah anak mereka merupakan salah satu penyebab hubungan nasab yang sah.

c) Pertimbangan Sosiologis:

Hakim mengakui bahwa anak biologis dari pernikahan *fasid* seringkali diabaikan hak-haknya dalam kehidupan sosial, padahal mereka memiliki hubungan darah dan kedekatan emosional dengan ayah biologisnya. Oleh karena itu, mereka layak dilindungi seperti anak sah lainnya.

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Bsk dan Nomor

4/Pdt.P/2025/PA.Bsk, Majelis Hakim menganalisis penetapan asal usul anak dari pernikahan sirri yang tidak tercatat. Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini dan para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan. Meskipun pernikahan dinyatakan fasid karena tidak memenuhi syarat pencatatan, hakim tetap mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak, dengan mempertimbangkan perlindungan anak dari segi filosofis, yuridis, dan sosiologis. Hakim menekankan bahwa anak tidak boleh dihukum akibat kesalahan orang tua dan tetap memiliki hak yang sama, serta berhak mendapatkan perlindungan dan pengakuan berdasarkan hubungan darah dengan ayahnya. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hak anak dalam konteks pernikahan yang tidak tercatat.

d. Nomor: 136/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk

Penulis Menganalisis *Ratio Decidendi* atau dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan status pernikahan *fasid* (rusak) pada kasus penetapan asal usul anak, berdasarkan Putusan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Bsk. Kasus ini melibatkan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah dan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, di mana salah satu pernikahan mereka (pernikahan siri pertama) terjadi saat Pemohon II masih dalam masa *iddah*.

1) *Ratio Decidendi* Hakim dalam Menetapkan Pernikahan *Fasid*

Hakim mendasarkan pertimbangannya pada dalil-dalil syar'i yang melarang pernikahan seorang wanita yang masih dalam masa *iddah*:

- 1) Q.S. Al-Baqarah ayat 228: Ayat ini menjelaskan tentang durasi masa *iddah* bagi wanita yang ditalak, yaitu tiga kali *quru'* (haid atau suci).
- 2) Q.S. At-Talâq ayat 4: Ayat ini menjelaskan durasi masa *iddah* bagi wanita yang tidak atau belum haid (tiga bulan) dan wanita hamil (hingga melahirkan).
- 3) Doktrin Hukum Islam (Mausuah *Fiqhiah* Kuwaitiah jilid 29 halaman 346): Para ahli hukum Islam sepakat bahwa tidak boleh bagi laki-laki menikahi wanita dalam masa *iddah*, apapun jenis masa *iddahnya*. Pernikahan yang terjadi dalam masa *iddah* harus dibatalkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga garis keturunan dan melindungi dari percampuran, serta menjaga hak-hak suami pertama

Hakim juga merujuk pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait larangan pernikahan dalam masa *iddah*: Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Menetapkan adanya jangka waktu tunggu (*iddah*) bagi wanita yang putus perkawinannya. Pasal 39 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Menentukan waktu tunggu bagi janda karena perceraian adalah 3 kali suci (minimal 90 hari) bagi yang masih haid, dan 90 hari bagi yang tidak haid.

Pasal 40 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

(KHI): Melarang perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang masih dalam masa *iddah* dengan pria lain.

Pasal 71 huruf c KHI: Menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dari suami lain.

Pasal 151 KHI: Mewajibkan bekas istri selama dalam *iddah* untuk menjaga dirinya, tidak menerima pinangan, dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 153 ayat 1 dan 2 huruf b KHI: Mengatur waktu tunggu (*iddah*) bagi istri yang putus perkawinannya, termasuk karena perceraian.

dalil-dalil syar'i dan yuridis tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan siri pertama yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2022 melanggar ketentuan hukum tentang larangan menikah dengan wanita dalam masa *iddah*, sehingga akad pernikahan tersebut termasuk kategori *nikah fasid*.

2) *Ratio Decidendi* Hakim dalam Penetapan Asal Usul Anak dari Pernikahan *Fasid*

Meskipun pernikahan siri pertama dinyatakan *fasid*, Majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak pertama (anak I) sebagai anak sah dari Para Pemohon. *Ratio Decidendi* hakim dalam hal ini didasarkan pada tinjauan filosofis, yuridis, dan sosiologis:

a) Tinjauan Filosofis

anak Dilahirkan dalam Keadaan Fitrah: anak tidak seharusnya menanggung akibat dari kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang tuanya. Hakim mengutip asas hukum

"*Nemo commodum capere potest de injuria sua propria*" (tidak boleh seseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak boleh seseorang dibebani kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang lain), serta Q.S. Al-An'am ayat 164 yang menyatakan bahwa setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain.

Penetapan nasab anak kepada kedua orang tua yang mengakuinya (nafkah, waris, *hadhanah*, pendidikan), dapat mencapai tujuan *maqâshid al-syarî'ah* dalam hal pemeliharaan keturunan, dengan segala akibat hukumnya dan pemeliharaan keturunan (*Hifzh al-Nasl*).

b) Tinjauan Yuridis

Asas "Kepentingan Terbaik bagi anak": Hakim merujuk pada Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 2 serta Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan bahwa hak anak dan perlindungan atas anak seharusnya memperhatikan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak", termasuk aspek psikologis perkembangan anak.

Majelis Hakim juga menimbang dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dibaca bahwa

anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Pengakuan Para Pemohon bahwa anak tersebut adalah anak mereka merupakan alat bukti sah.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 597 K/AG/2015: Yurisprudensi ini menetapkan kaidah hukum bahwa anak dari pernikahan siri yang tidak tercatat dinyatakan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya.

Pendapat Ulama (Ibn Qayyim al-Jawziyyah dan Wahbah al-Zuhaili): Hakim mengutip pendapat yang menyatakan bahwa penetapan nasab atau asal usul anak cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut.

Status anak dari Pernikahan *Fasid*: Mengutip Imam an-Nawawi, hakim menyatakan bahwa anak hasil dari pernikahan *fasid* memiliki status yang sama dengan anak hasil dari pernikahan sah. Pengakuan Orang Tua: Pengakuan Para Pemohon sebagai kedua orang tua anak merupakan salah satu penyebab hubungan nasab.

Hakim juga mempertimbangkan syarat-syarat penentuan nasab anak dari ayahnya dalam pernikahan *fasid* menurut Wahbah az-Zuhaili, yaitu suami mampu menghamili, adanya hubungan suami istri, dan kelahiran anak setelah enam bulan atau lebih

dari hari *dukhul* atau *khalwat*. Fakta bahwa anak I lahir 6 bulan setelah pernikahan siri pertama dan Pemohon II mengalami pendarahan menunjukkan adanya hubungan suami istri yang berujung pada kehamilan.

c) Tinjauan Sosiologis

Perlindungan Hak anak dari pernikahan *fasid* seringkali diabaikan hak-haknya dalam kehidupan sosial. Padahal, anak tersebut memiliki hubungan darah dan kedekatan emosional dengan ayah biologisnya, sehingga layak dilindungi sebagaimana anak sah lainnya.

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 136/Pdt.P/2025/PA.Bsk, Majelis Hakim menganalisis status pernikahan fasid terkait penetapan asal usul anak dari pernikahan siri yang terjadi saat Pemohon II masih dalam masa iddah. Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan tersebut melanggar hukum dan termasuk kategori nikah *fasid*. Meskipun demikian, hakim mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak sebagai anak sah, dengan mempertimbangkan bahwa anak tidak boleh menanggung akibat kesalahan orang tua. Hakim merujuk pada undang-undang dan yurisprudensi yang menegaskan hak anak dari pernikahan sirri, serta menekankan perlindungan hak anak berdasarkan hubungan darah dan kedekatan emosional dengan ayahnya. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hak anak dalam konteks pernikahan yang tidak sah.

e. Nomor: 3/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk

Penulis menganalisis *Ratio Decidendi* atau dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan status pernikahan *fasid* (rusak) pada kasus penetapan asal usul anak

sebagaimana tercantum pada putusan nomor: 3/Pdt.P/2025/PA.Bsk yaitu sebagai berikut:

1) Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Hakim

Majelis Hakim dalam menetapkan pernikahan *fasid* dan mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak mendasarkan *Ratio Decidendi*-nya pada beberapa pertimbangan utama:

a) Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Hakim menegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara penetapan asal usul anak, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

b) Legal Standing Pemohon

Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini karena dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang relevan menunjukkan adanya pelaksanaan akad pernikahan antara Pemohon dan suaminya menurut hukum Islam.

c) Status Hukum Pernikahan Sirri dan Kategori Nikah *Fasid*

Hakim merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Karena Pemohon beragama

Islam, keabsahan perkawinan dinilai menurut hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia).

Hakim menemukan bahwa rukun perkawinan dalam Islam (Pasal 14 KHI) dan syarat-syaratnya (seperti syarat calon mempelai, wali nikah, saksi nikah, dan akad nikah) telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon.

Namun, Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon tidak memenuhi syarat perkawinan karena Pemohon dan calon suaminya masing-masing belum bercerai secara resmi dari pasangan sebelumnya. Meskipun saksi pertama menyatakan status Pemohon dan suaminya "masih belum bercerai resmi", dan saksi kedua juga menyatakan hal serupa, fakta ini menjadi dasar bagi Hakim untuk mengkategorikan pernikahan tersebut sebagai nikah *fasid*.

Hakim menjelaskan bahwa jika terbukti ada akad pernikahan tetapi ditemukan fakta hukum bahwa ada persyaratan pernikahan yang tidak terpenuhi (seperti status perkawinan sebelumnya yang belum resmi cerai), maka akad pernikahan tersebut termasuk kategori nikah *fasid*.

d) Pertimbangan Filosofis Perlindungan anak

Majelis Hakim mempertimbangkan dari Asas *Nemo commodum capere potest de injuria sua propria* yang menekankan bahwa anak dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak boleh

menanggung akibat dari kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan orang tuanya. Tidak adil jika anak didiskriminasi karena status pernikahan orang tuanya. Hal ini sejalan dengan QS. Al-An'am ayat 164 yang menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri.

Majelis Hakim juga meninjau dari Maqashid al-Syari'ah (Hifzh al-Nasl): Penetapan nasab anak kepada orang tua yang mengakuinya dianggap penting untuk mencapai tujuan syariat dalam pemeliharaan keturunan. Ini memastikan anak dikenal, dapat bertahan hidup secara biologis (nafkah, waris), dan meningkatkan kualitas hidupnya (hadanah, pendidikan).

e) Pertimbangan Yuridis Perlindungan anak

Majelis Hakim Mempertimbangkan dari Asas "Kepentingan Terbaik bagi anak": yang mana Majelis Hakim merujuk pada Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 2 serta Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak, yang mengamanatkan pertimbangan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis dan lainnya.

Majelis Hakim mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010: yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dibaca bahwa " anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya." Hakim menegaskan bahwa pengakuan Pemohon bahwa anak tersebut adalah anaknya merupakan alat bukti sah. anak ini murni lahir dari pernikahan *sirri* (bukan anak zina) karena akad pernikahan dilaks anakan pada 7 Maret 2022, dan anak lahir pada 6 Maret 2023.

Hakim mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 597 K/AG/2015 yang menemukan kaidah hukum bahwa anak dari pernikahan *sirri* yang tidak tercatat dinyatakan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya. Serta Majelis hakim juga mengutip dari Pendapat Ulama (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Wahbah al-Zuhaili, Imam an-Nawawi) Ibn Qayyim al-Jawziyyah dan Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa penetapan nasab atau asal usul anak cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut.

Imam an-Nawawi menyatakan bahwa anak hasil dari pernikahan *fasid* memiliki status yang sama dengan anak hasil dari pernikahan sah. Wahbah al-Zuhaili lebih lanjut menegaskan bahwa pernikahan yang sah maupun yang *fasid* merupakan penyebab dan metode

penetapan nasab, dan jika terbukti adanya akad pernikahan (walaupun *fasid* atau *'uruf*), maka anak yang dilahirkan ditetapkan bernasab kepada yang melakukan akad pernikahan tersebut.

Pengakuan Pemohon sebagai orang tua anak bahwa anak tersebut adalah anak keduanya merupakan salah satu penyebab hubungan nasab.

f) Pertimbangan Sosiologis

Majelis Hakim mengakui bahwa anak biologis dari pernikahan *fasid* dalam kehidupan sosial seringkali diabaikan hak-haknya, padahal anak tersebut memiliki hubungan darah dan kedekatan secara emosional dengan ayah biologisnya. Oleh karena itu, mereka layak dilindungi sebagaimana anak sah lainnya.

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Bsk, Majelis Hakim menganalisis status pernikahan fasid terkait penetapan asal usul anak. Meskipun rukun dan syarat pernikahan dalam Islam terpenuhi, pernikahan Pemohon dikategorikan sebagai nikah fasid karena keduanya belum bercerai secara resmi. Hakim menegaskan bahwa anak tidak boleh menanggung akibat kesalahan orang tua dan pentingnya penetapan nasab untuk pemeliharaan keturunan. Dari segi yuridis, hakim merujuk pada undang-undang yang menegaskan bahwa anak dari pernikahan sirri tetap memiliki hak yang sama. Tinjauan sosiologis menunjukkan bahwa anak dari pernikahan fasid berhak mendapatkan perlindungan dan pengakuan, mengingat hubungan darah dengan ayahnya. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hak anak dalam konteks pernikahan yang tidak sah.

- f. Nomor: 6/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk dan Nomor: 1/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk

Penulis menganalisis kategori fikah *fasid*" (pernikahan yang rusak/tidak sah) dipertimbangkan dalam *Ratio Decidendi* (alasan hukum putusan) Hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB dalam penetapan asal usul anak, berdasarkan putusan Nomor 6/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk dan Nomor 1/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk yaitu sebagai berikut:

- 1) *Ratio Decidendi* Hakim dalam Menetapkan Pernikahan *Fasid*.

Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan pernikahan pertama (siri) berdasarkan hukum Islam. Meskipun pernikahan tersebut memenuhi sebagian rukun dan syarat pernikahan dalam Islam, Hakim menemukan adanya ketidaksesuaian dengan persyaratan perkawinan yang sah, sehingga mengkategorikan pernikahan tersebut sebagai *nikah fasid*.

- a) Dasar Pertimbangan Hukum

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Karena Para Pemohon beragama Islam, maka keabsahan perkawinan dinilai menurut hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) .

Berdasarkan rukun dan syarat perkawinan dalam Islam (Pasal 14 KHI dan pasal-pasal terkait) Majelis

Hakim mengacu pada rukun dan syarat perkawinan dalam Islam, termasuk syarat wali nikah, saksi nikah, dan tidak adanya halangan perkawinan.

b) Fakta Hukum yang Tidak Memenuhi Syarat

Berdasarkan keterangan saksi menunjukkan bahwa salah satu saksi nikah adalah perempuan (E.I). Dalam hukum Islam, saksi nikah haruslah laki-laki.

Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami sebelumnya karena belum bercerai secara resmi. Fakta ini, yang diakui oleh saksi-saksi, menjadi krusial. Ini menunjukkan bahwa Pemohon II masih dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum negara, meskipun mungkin sudah cerai secara agama atau belum tercatat. Keadaan ini menjadikan pernikahan siri tersebut tidak sah karena Pemohon II masih berstatus istri orang lain secara hukum.\

Berdasarkan fakta bahwa terdapat persyaratan pernikahan yang tidak terpenuhi yaitu dalam putusan Nomor: 6/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk terdapat fakta bahwa saksi perempuan dan Pemohon II masih terikat perkawinan yang belum resmi putus, serta dalam putusan Nomor: 1/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk bahwa wali nikah yang bertindak tidak sah menurut ketentuan hukum Islam. Hakim menyimpulkan bahwa akad pernikahan pertama dari kedua putusan termasuk kategori *nikah fasid*.

2) Pertimbangan Hakim Mengenai Asal Usul Anak dari Nikah *Fasid*.

Meskipun pernikahan pertama dinyatakan *fasid*, Hakim tetap menetapkan Muhammad Alfatih sebagai anak sah dari Para Pemohon. *Ratio Decidendi* Hakim dalam hal ini didasarkan pada beberapa tinjauan:

a) Tinjauan Filosofis

Majelis Hakim mengutip asas "*Nemo commodum capere potest de injuria sua propria*" berarti anak dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak boleh dihukum atau didiskriminasi akibat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan orang tuanya. Setiap perbuatan dosa adalah tanggung jawab individu, dan seseorang tidak boleh menanggung kerugian akibat perbuatan orang lain. Ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-An'am ayat 164: Artinya: "Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain."

Majelis Hakim juga melihat dari sisi maqashid al-Syari'ah (pemeliharaan keturunan/hifzh al-nasl) yaitu penetapan nasab anak kepada orang tua yang mengakuinya penting untuk pemeliharaan keturunan, memastikan hak-hak anak seperti nafkah, waris, dan pendidikan.

b) Tinjauan Yuridis

Majelis Hakim mengutip dari Asas "Kepentingan Terbaik bagi anak" berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak, Hakim harus

mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis dan lainnya.

Bedasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 harus dibaca bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah. Pengakuan Para Pemohon bahwa anak tersebut adalah anak mereka merupakan alat bukti sah. anak tersebut murni lahir dari pernikahan siri, bukan anak zina, karena lahir setelah akad pernikahan siri. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 597 K/AG/2015: anak dari pernikahan siri yang tidak tercatat dinyatakan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya.

Majelis Hakim mengutip Pendapat Ulama, Ibn Qayyim al-Jawziyyah menyatakan bahwa penetapan nasab atau asal usul anak cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Imam an-Nawawi menyatakan "Hubungan suami istri yang dilakukan dalam nikah *fasid* menimbulkan akibat hukum yang sama dengan hubungan suami istri yang dilakukan dalam nikah yang sah.". Wahbah al-Zuhaily dalam menyatakan: "Pernikahan yang sah maupun yang *fasid* merupakan penyebab dan metode penetapan nasab dalam suatu perkara adalah apabila telah terbukti adanya akad

pernikahan walaupun statusnya nikah *fasid* atau nikah menurut '*uruf*' (adat yang baik) yaitu pernikahan yang dilakukan dengan mekanisme akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi maka anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut ditetapkan bernasab (sebagai anak sah) kepada yang melakukan akad pernikahan tersebut."

Pengakuan Para Pemohon bahwa anak tersebut adalah anak mereka merupakan salah satu penyebab hubungan nasab, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam Kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Terjemahan, Juz 10 hlm. 35.

c) Tinjauan Sosiologis

anak biologis dari pernikahan *fasid* seringkali diabaikan hak-haknya dalam kehidupan sosial, padahal mereka memiliki hubungan darah dan emosional dengan ayah biologisnya, sehingga layak dilindungi sebagaimana anak sah lainnya.

Hakim dalam perkara ini menggunakan *Ratio Decidendi* yang komprehensif, menggabungkan aspek hukum Islam, hukum positif Indonesia, yurisprudensi, dan prinsip-prinsip perlindungan anak. Meskipun pernikahan siri pertama Para Pemohon dinyatakan sebagai *nikah fasid* karena tidak memenuhi syarat saksi laki-laki dan status Pemohon II yang belum resmi bercerai, Hakim tetap menetapkan anak yang lahir dari pernikahan tersebut sebagai anak sah Para Pemohon.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bsk dan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bsk, Majelis Hakim mengkategorikan pernikahan siri Pemohon sebagai nikah fasid karena tidak memenuhi syarat, seperti saksi nikah yang perempuan dan status Pemohon II yang masih terikat perkawinan. Meskipun demikian, hakim menetapkan Muhammad Alfatih sebagai anak sah, dengan alasan bahwa anak tidak boleh dihukum akibat kesalahan orang tua dan pentingnya pemeliharaan keturunan. Hakim merujuk pada undang-undang dan yurisprudensi yang menegaskan hak anak dari pernikahan sirri, serta menekankan perlindungan anak berdasarkan hubungan darah dan emosional dengan ayahnya. Putusan ini menggabungkan aspek hukum Islam, hukum positif, dan prinsip perlindungan anak.

B. Pembahasan

1. Perkara yang Dikategorikan Nikah Fasid Oleh Hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB dalam Penetapan Asal Usul Anak

Terkait bentuk-bentuk putusan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Batusangkar dapat ditarik problem-problem yang menjadi pertimbangan majelis hakim antara lain sebagai berikut:

- a. Status Pemohon masi terikat dengan pernikahan sebelumnya dan Alm Istri juga masi terkiat dengan pernikahan sebelumnya, terdapat dalam putusan nomor 4/Pdt.P/2022/PA. Bsk.
- b. Pemohon tidak mendapatkan izin dari atasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Panglima TNI No. 11/VII/2007 Yang menyatakan TNI harus mendapatkan izin dari pejabat berwenang untuk melangsungkan perkawinan. Terdapat dalam putusan nomor 62/Pdt.P/ 2023/PA.Bsk.
- c. Akad para Pemohon tidak memenuhi syarat karena pemohon tidak dapat mengurus surat perpindahan dan melangsungkan

pernikahan di Lombok. Terdapat pada putusan nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Bsk.

- d. Terdapat ketentuan pernikahan yang dilanggar oleh para Pemohon yaitu pada saat melaks anakan pernikahan Pemohon II masih dalam masa tunggu (*iddah*) sehingga akad tersebut termasuk dalam kategori nikah *fasid*. Terdapat dalam putusan nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Bsk.
- e. Akad pernikahan antara Pemohon tidak memenuhi syarat karena masing-masing Pemohon masih terikat dengan pasangan sebelumnya. Terdapat dalam putusan nomor: 3/Pdt.P/2025/PA.Bsk.
- f. Pernikahan antara pemohon tidak memenuhi syarat yaitu Pemohon I belum cukup umur untuk menikah. Terdapat dalam putusan nomor: 4/Pdt.P/2025/PA.Bsk
- g. Akad pernikahan antara pemohon tidak memenuhi syarat yaitu Pemohon II masi terikat dengan pernikahan sebelumnya dan saksi dari pernikahan antara Pemohon adalah seorang Perempuan. Terdapat dalam putusan nomor: 6/Pdt.P/2025/PA.Bsk.
- h. Akad pernikahan antara Pemohon tidak memenuhi syarat karena wali nikah kedua Pemohon bukan ayah kandung dari Pemohon II melainkan seorang datuk yang sekaligus menjadi penghulu, yang tidak di tunjuk oleh Menteri Agama. Terdapat dalam putusan nomor: 1/Pdt.P/2025/PA.Bsk.

Berdasarkan 8 (delapan) putusan perkara penetapan asal usul anak diatas, berikut deskripsi putusan Pengadilan Agama Batusangkar tentang penetapan asal usul anak dari nikah *fasid* yaitu majelis hakim melihat dari sisi status antara pemohon, perkawinan dengan sebelumnya, bahwa para pemohon berstatus duda cerai bawah tangan dan janda cerai bawah tangan, laki-laki masih terikat perkawinan sah dengan janda cerai sah, bujang dengan wanita yang masih terikat

secara administrasi perkawinannya dengan suami sebelumnya, duda cerai tidak tercatat dengan janda cerai mati, serta bujang dengan gadis. Isbat nikah yang dilakukan para pemohon yang perkawinannya tidak tercatat ada yang diterima oleh Majelis Hakim, ada yang ditolak oleh Majelis Hakim, seta ada yang tidak melakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Namun semua problem-problem tersebut dikesampingkan untuk menetapkan nasab anak dengan merujuk pada pasal 2 ayat (1) undang undang perkawinan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan hal itu majelis hakim melihat dari syarat dan rukun perkawinan menurut aturan agama masing-masing pihak, dan majelis hakim juga melihat dari aspek perlindungan hak anak, putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 serta melihat pada asas “kepentingan yang terbaik untuk anak”.

Putusan 8 (delapan) dari penetapan asal usul anak mayoritas hakim menilai dari aspek perkawinan dari terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun perkawinan menurut hukum atau tidak, dan kemaslahatan yang ditimbulkan jika dikabulkan atau ditolaknya permohonan tersebut, nasab asal-usul anak dapat diketahui dari salah satu antara tiga sebab, yaitu:

- a. Dengan cara *al-Firasy*, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah menurut agama, maka dari putusan-putusan tersebut majelis hakim yang mengabulkan permohonan nasab anak menyatakan bahwa anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah.
- b. Dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya. Dari pengakuan tersebut dan telah disampaikan dalam persidangan berlangsung dan tidak

ada pihak lain yang mematahkan pengakuan bahwa anak itu adalah anak dari para pemohon.

- c. Dengan cara *bayyinah*, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak betul anak si fulan, selain pengakuan, juga dihadapkannya saksi-saksi yang mengetahui seluk-beluk perkawinan hingga mempunyai anak, dengan saksi-saksi telah memenuhi syarat dalam persidangan dan menganggap pkesaksiannya telah benar dan sesuai dengan permohonan dan pengakuan para pihak.

Majelis hakim tidak mempermasalahkan perceraian para pemohon, jika sudah terpenuhi rukun perceraian walaupun tidak tercatat maka perkawinan sudah sah untuk bercerai, undang-undang tentang talak bersifat diam karena didalam undang-undang mengatakan talak hanya dapat dilakukan didepan persidangan, namun tidak mengatakan diluar persidangan talak itu tidak sah dan hanya sebagai pelindung masyarakat dan tertib administrasi.

Majelis hakim dalam memutuskan perkara permohonan nasab anak dengan melihat kepada beberapa aspek, yaitu:

- a. Aspek Yuridis Yang dikaitkan dalam perkara pertimbangan hakim adalah: “secara yuridis pada pertimbangannya hakim menyatakan sebenarnya dalam undang-undang tidak mengakomodir adanya perceraian tidak tercatat, dalam hal ini klausalitasnya berarti tinggi. Ada kalanya hakim mengecamkan hukum secara yuridis kalau alasannya kuat, seperti dalam keadaan untuk kepentingan anak. Karena faktanya perkawinan tidak tercatat para pemohon sudah memenuhi segala unsur, mengenai perkara peceraian tidak tercatat secara yuridis memang tidak sah, namun ada beberapa hakim yang

menyatakan sah karena semua rukun syarat perceraian telah terpenuhi

b. Aspek Filosofis

Dalam aspek filosofis identik dengan hakikat. Dari itu hakikat perceraian itu apa? Hakikat perceraian itu ada kalimat talak, maka sudah dipenuhi hanya saja belum tercatat. Perbedaan hakim mengenai akan hal itu”

c. Aspek sosiologis

Dalam aspek ini hakim mempertimbangkan keputusannya apakah akan membawa kemaslahatan atau kemanfaatan bagi pihak. Pada pertimbangannya hakim melihat anak yang lahir dari pernikahan para pemohon yang telah memenuhi ketentuan syariat maka seharusnya mendapatkan nasab dari orangtuanya yaitu para pemohon. Dari sisi yuridis dikesampingkan karena hakim menganggap bahwasanya hal itu bertentangan dengan nilai-nilai sosiologis yang ada dalam Masyarakat”. Jadi hakim mengabaikan nasab anak demi kepentingan para pemohon yaitu dengan melihat status anak sudah jelas. Dalam hal ini hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam Masyarakat

d. Aspek Empiris

Aspek ini berkenaan dengan segi pengalaman hakim, bahwa kadang kala fenomena di Masyarakat itu tidak serta merta bisa disesuaikan dengan hukum yang ada di negara kita. Hukum itu mengatur fenomena. Sementara fenomena tidak terbatas”. Maksudnya ijtihad hakim diperlukan dari melihat fenomena yang ada dimasyarakat, sama halnya dengan perkara perceraian dibawah tangan yang tidak bisa dijawab hanya karena tidak diakomodir dengan undang-undang.

e. Aspek Psikologis

Secara psikologis, pertimbangan hakim adalah hakim berpendapat ketika tidak disahkan justru akan mempengaruhi psikologis karena hal ini semua prosedur mereka para pemohon menurut agama sudah terpenuhi baik perceraian tidak tercatat pemohon I dengan istrinya dahulu dan perceraian pemohon II dengan suaminya dahulu, serta perkawinan tidak tercatat para pemohon. Secara psikologis akan terganggu hanya karena tidak dicatatkan. Jika hal ini penetapan nasab anak tidak disahkan itu akan sangat merugikan anak, karena dalam hal ini anak mempunyai kedudukan dan harus dilindungi”.

Pada dasarnya semua perkara asal-usul anak berasal dari kepentingan anak, baik untuk pembuatan akta kelahiran, sekolah dan sebagainya. Hukum harus memberikan kemaslahatan meskipun nantinya kemaslahatan apa yang harus di ambil. Pada putusannya, hakim tidak semerta-merta pada pasal yang ada namun juga untuk kemaslahatan. Dalam hal ini kemaslahatan sangatlah penting, karena dalam ijtihadnya jika tidak ada hukum maka berpatokan kepada kemaslahatan sekalipun adanya hukum juga harus berpatokan kepada kemaslahatan.

Jadi, majelis hakim akan menetapkan penetapan nasab dari asal usul anaknya harus utama dilihat dari anak yang dilahirkan tersebut apakah dari hasil nikahnya sah, maka dipertimbangkan secara rukun dan syarat menurut Islam. Telah terpenuhinya rukun perkawinan seperti adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan sighthat (ijab qabul). Para pemohon tidak memiliki hubungan darah, dan tidak ada yang melarang mereka untuk melakukan perkawinan.

Penulis mengambil kesimpulan terhadap putusan Majelis hakim bahwa melihat dari pengecualian terhadap keabsahan anak sah sebagai berikut:

- 1) Apabila suami tidak memungkinkan memberi keturunan, meski perkawinan sah memenuhi rukun dan syarat tetapi terbukti belum dewasa mandul atau impoten, maka anak yang dilahirkan istri tidak dinasabkan kepada suaminya.
- 2) anak yang lahir kurang dari masa 6 (enam) bulan setelah perkawinan, meskipun perkawinan sah namun anak telah lahir kurang dari 6 (enam) bulan terhitung setelah perkawinan.
- 3) Suami istri ada kemungkinan melakukan persetubuhan setelah akad nikah
- 4) Apabila anak yang dilahirkan lebih dari 6(enam) bulan setelah perceraian
- 5) anak yang dilahirkan setelah habis masa maksimal kehamilan

anak yang dilahirkan dari pekawinan *fasid* nasabnya ditetapkan sama dengan anak dari perkawinan yang sah, dengan memenuhi tiga syarat yang dikemukakan ulama fikih:

- a. Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang yang sudah baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil.
- b. Hubungan seksual benar-benar dilakukan
- c. anak dilahirkan dalam waktu 6 (enam) bulan atau lebih setelah terjadinya akad nikah *fasid* (jumhur ulama) dan sejak hubungan suami istri (menurut ualam hanafiyah)

Kitab *Al- Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* juga menimbang dalam penetapan nasab dari asal-usul anak yaitu perkawinan baik yang sah maupun yang *fasid* adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab anak dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi perkawinan, walaupun perkawinan dilaks anakan itu *fasid* (rusak) ataupun perkawinan secara adat yang terjadi dengan cara tertentu, tanpa didaftarkan secara resmi dalam akta perkawinan, ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan seorang Perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri yang bersangkutan. Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab *Taudhihul Ahkam* yang artinya: “Barangsiapa menggauli wanita dengan keadaan yang dia yakin bahwa perkawinan mereka sah, maka nasab anak dihubungkan kepadanya”.

Di Indonesia mengatur mengenai perkawinan agar terlindungi hak baik istri maupun hak anak, maka diaturlah dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai pencatatan perkawinan. Namun, banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya sehingga perlindungan hak istri dan anak tidak berkekuatan hukum. Dari segi maqashid syariahnya dengan adanya pencatatan perkawinan ini, tujuan hukum Islam menjaga keturunan terlaks anakan, tidak adanya perkawinan poligami liar dan poliandri liar yang dilarang agama. Dengan itu perkawinan yang harus dicatatkan bukan sekedar syarat administrasi tetapi untuk perlindungan keturunan (nasab), supaya jelas status anak dan jelas status wanita yang akan dikawinkan. Ternyata hari ini pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan

anak sah lebih cenderung pada kemaslahatan anak, sehingga apapun problem yang ditemukan di dalam permohonan nasab dari asal-usul anak, putusannya hanya satu yaitu dikabulkan dengan berdasarkan pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan, KHI pasal 4 dan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan asas kepentingan terbaik untuk anak.

Penulis lebih cenderung kepada putusan-putusan majelis hakim yang mengabulkan permohonan dengan melihat dari segi hukum Islam, maqashid syariah, dengan tidak mengesampingkan undang-undang perkawinan yang mengatur pencatatan perkawinan serta perceraian tercatat. Namun, perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon tidak memenuhi undang-undang perkawinan mengenai pencatatan perkawinan dan pencatatan perceraian. Untuk itu, majelis hakim harus mempertimbangkan dari segi terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sesuai diatur dalam KHI dan melihat dari segi maqashid syariahnya apakah putusan itu telah terpenuhi. Dan melihat dalil-dalil permohonannya yang sinkron dengan pernyataan di depan persidangan. Hal tersebut sesuai dalam KHI pasal 103 ayat (2) bahwa apabila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usulnak setelah mengadakan pemeriksaan teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

2. *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Menetapkan Pernikahan *Fasid* pada Perkara Penetapan Asal Usul Anak

Peraturan perundang-undangan nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) bahwa, perkawinan sah apabila dilakukan sesuai hukum masing masing agama. Maka untuk sahnya suatu perkawinan harus dipenuhinya

pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul. Dan dalam pasal 2 ayat (2) bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 6 setiap yang melangsungkan perkawinan harus dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan. Dalam penetapan nasab dari asal-usul anak dalam perkawinan tidak tercatat, terdapat problem yang mana para pemohon masih terikat perkawinan dengan pasangan sebelumnya karena cerai tidak tercatat. Sehingga perkawinannya melanggar pasal 2 ayat (2) undang-undang perkawinan. Adapun *Ratio Decidendi* hakim dalam 8 (delapan) putusan asal usul anak dari nikah *fasid* yaitu:

a. Nomor: 4/Pdt.P/ 2022/PA.Bsk

Dalam Putusan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Bsk, Majelis Hakim menetapkan status pernikahan fasid (rusak) dalam konteks penetapan asal usul anak. Kasus ini melibatkan permohonan dari Pemohon yang menikah dengan ISTRI, namun pernikahan mereka tidak tercatat dan terdapat indikasi pelanggaran syarat perkawinan.

Majelis Hakim menemukan bahwa Pemohon masih terikat dengan istri pertama, Suryati, saat menikah dengan ISTRI, dan ISTRI juga masih terikat dengan suami pertama, K, yang mengarah pada kategori poligami dan poliandri liar. Meskipun pernikahan ini berpotensi fasid, Majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan penetapan asal usul kedua anak sebagai anak sah dari Pemohon dan ISTRI, dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan anak dan kemaslahatan umum. Hakim merujuk pada berbagai peraturan dan yurisprudensi yang menegaskan bahwa anak tidak boleh dihukum akibat kesalahan orang tua. Dalam pertimbangannya, hakim juga mengakui adanya praktik talak sirri dan menyatakan

bahwa meskipun pernikahan ini dianggap fasid, anak yang lahir tetap memiliki status yang sama dengan anak dari pernikahan sah. Dengan demikian, putusan ini menekankan pentingnya perlindungan hak anak dan pengakuan nasab dalam hukum Islam, meskipun terdapat ketidakpastian dalam status pernikahan orang tua.

b. Nomor: 77/Pdt.P/ 2023/PA.Bsk dan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bsk,

Dalam Putusan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.Bsk dan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Bsk, Majelis Hakim menganalisis penetapan asal usul anak dari pernikahan sirri yang tidak tercatat. Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara ini, dan para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan karena akad pernikahan mereka memenuhi syarat menurut hukum Islam.

Meskipun pernikahan tersebut dinyatakan fasid karena tidak memenuhi syarat pencatatan, hakim tetap mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak, dengan mempertimbangkan perlindungan anak dari segi filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, hakim menekankan bahwa anak tidak boleh dihukum akibat kesalahan orang tua, dan penetapan nasab anak penting untuk pemeliharaan keturunan. Dari segi yuridis, hakim merujuk pada undang-undang dan yurisprudensi yang menegaskan bahwa anak dari pernikahan sirri tetap memiliki hak yang sama. Tinjauan sosiologis menunjukkan bahwa anak dari pernikahan fasid berhak mendapatkan perlindungan dan pengakuan, mengingat hubungan darah dan kedekatan emosional dengan ayahnya. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hak anak dalam konteks pernikahan yang tidak tercatat.

c. Nomor: 136/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk

Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak, meskipun pernikahan orang tuanya (Pemohon I dan Pemohon II) dikategorikan sebagai "nikah fasid". Status *fasid* ini disebabkan oleh pernikahan yang tidak dicatat resmi dan, yang lebih krusial, karena Pemohon II masih dalam masa iddah dari suami sebelumnya saat pernikahan pertama dilangsungkan. Dalam Putusan Nomor 136/Pdt.P/2025/PA.Bsk, Majelis Hakim menganalisis status pernikahan fasid terkait penetapan asal usul anak, di mana Pemohon I dan II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dan asal usul anak setelah pernikahan siri pertama Pemohon II yang terjadi saat masih dalam masa iddah.

Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan tersebut melanggar ketentuan hukum yang melarang menikahi wanita dalam masa iddah, sehingga termasuk kategori nikah fasid. Meskipun demikian, hakim mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak sebagai anak sah, dengan mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, hakim menekankan bahwa anak tidak boleh menanggung akibat kesalahan orang tua.

Dari segi yuridis, hakim merujuk pada undang-undang dan yurisprudensi yang menegaskan bahwa anak dari pernikahan siri tetap memiliki hak yang sama. Tinjauan sosiologis menunjukkan bahwa anak dari pernikahan fasid berhak mendapatkan perlindungan dan pengakuan, mengingat hubungan darah dan kedekatan emosional dengan ayahnya. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hak anak dalam konteks pernikahan yang tidak sah

d. Nomor: 62/Pdt.P/ 2023/PA.Bsk

Dalam Putusan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA Bsk, Majelis Hakim menganalisis Ratio Decidendi terkait status pernikahan fasid dalam penetapan asal usul anak. Kasus ini melibatkan Pemohon I dan II yang menikah secara siri, di mana Pemohon I, anggota TNI, tidak mendapatkan izin dari atasannya, sehingga pernikahan tersebut

dinyatakan fasid sesuai Pasal 7 Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2007. Meskipun demikian, hakim mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak sebagai anak sah, dengan mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Hakim menekankan bahwa anak tidak boleh dihukum akibat kesalahan orang tua dan merujuk pada undang-undang yang menegaskan hak anak dari pernikahan sirri. Tinjauan sosiologis menunjukkan bahwa anak dari pernikahan fasid berhak mendapatkan perlindungan dan pengakuan. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hak anak dalam konteks pernikahan yang tidak memenuhi syarat.

e. Nomor: 3/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk

Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak meskipun perkawinan orang tuanya (Pemohon) dikategorikan sebagai "nikah *fasid*". Pertimbangan utama hakim didasarkan pada fakta bahwa pernikahan Pemohon dilaksanankan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama, yang menjadikannya tidak sah menurut hukum.

Dalam Putusan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Bsk, Majelis Hakim menganalisis status pernikahan fasid terkait penetapan asal usul anak. Hakim menegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara ini dan bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan. Meskipun rukun dan syarat pernikahan dalam Islam terpenuhi, pernikahan Pemohon dikategorikan sebagai nikah fasid karena keduanya belum bercerai secara resmi dari pasangan sebelumnya.

Hakim mempertimbangkan perlindungan anak dengan menekankan bahwa anak tidak boleh menanggung akibat kesalahan orang tua, serta pentingnya penetapan nasab untuk pemeliharaan keturunan. Dari segi yuridis, hakim merujuk pada undang-undang

dan yurisprudensi yang menegaskan bahwa anak dari pernikahan sirri tetap memiliki hak yang sama. Tinjauan sosiologis menunjukkan bahwa anak dari pernikahan fasid berhak mendapatkan perlindungan dan pengakuan, mengingat hubungan darah dan kedekatan emosional dengan ayahnya. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hak anak dalam konteks pernikahan yang tidak sah.

f. Nomor: 6/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk dan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bsk

Dalam Putusan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Bsk dan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bsk, Majelis Hakim menganalisis kategori "nikah fasid" dalam penetapan asal usul anak. Meskipun pernikahan siri Pemohon memenuhi sebagian rukun dan syarat, hakim mengkategorikannya sebagai nikah fasid karena adanya ketidaksesuaian, seperti saksi nikah yang perempuan dan status Pemohon II yang masih terikat perkawinan pada putusan nomor: 6/Pdt.P/ 2025/PA.Bsk dan tidak terpenuhinya syarat perkawinan yaitu Wali nikah Para Pemohon bukan ayah kandung Pemohon II sebagaimana pada putusan nomor: 1/Pdt.P/2025/PA.Bsk.

Meskipun pernikahan dinyatakan fasid, hakim menetapkan Muhammad Alfatih sebagai anak sah, dengan pertimbangan filosofis bahwa anak tidak boleh dihukum akibat kesalahan orang tua, serta pentingnya pemeliharaan keturunan. Dari segi yuridis, hakim merujuk pada undang-undang dan yurisprudensi yang menegaskan bahwa anak dari pernikahan sirri tetap memiliki hak yang sama. Tinjauan sosiologis menunjukkan bahwa anak dari pernikahan fasid berhak mendapatkan perlindungan, mengingat hubungan darah dan emosional dengan ayahnya. Hakim menggabungkan aspek hukum Islam, hukum positif, yurisprudensi, dan prinsip perlindungan anak dalam putusannya.

Meskipun demikian, Majelis Hakim secara tegas memprioritaskan asas "kepentingan terbaik bagi anak" (*the best interest of the child*) berpandangan bahwa anak tidak boleh menanggung akibat atau

didiskriminasi karena kesalahan orang tuanya. Prinsip ini didukung oleh adagium hukum "*Nemo commodum capere potest de injuria sua propria*" (tidak boleh seseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak boleh seseorang dibebani kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang lain). Hal ini juga diperkuat oleh firman Allah dalam Surat Al-An'am ayat 164. Putusan Hal ini juga diperkuat oleh berbagai sumber hukum, yaitu:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan anak lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Pengakuan Para Pemohon bahwa Radinka Kevan Aryando adalah anak mereka merupakan alat bukti sah.
- 2) Pandangan ulama (Ibn Qayyim al-Jawziyyah dan Wahbah al-Zuhaili) yang menyatakan bahwa penetapan nasab atau asal usul anak cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Ini berarti anak yang lahir dari pernikahan yang secara syar'i tidak sempurna (*fasid*) tetap dapat ditetapkan nasabnya kepada orang tua biologisnya.

Majelis Hakim juga mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengamanatkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam konteks ini, hakim mempertimbangkan realitas sosial dan filosofis bahwa anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci) dan tidak seharusnya menanggung beban kesalahan orang tuanya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa putusan hakim tidak hanya berpegang pada teks hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan keadilan substantif. Selain itu,

pengakuan Pemohon sebagai ayah biologis menjadi faktor penentu nasab, sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*) untuk pemeliharaan keturunan (*Hifz al-Nasl*). Hakim juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, sesuai amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Secara keseluruhan, keputusan hakim bersifat progresif dan berorientasi pada keadilan substantif, memprioritaskan perlindungan hak-hak anak meskipun perkawinan orang tua memiliki cacat hukum.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun hasil yang penulis lakukan ada dua poin yang dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini mengidentifikasi 8 (delapan) putusan Pengadilan Agama Batusangkar terkait penetapan asal usul anak yang dikategorikan sebagai nikah *fasid*. Kategori *nikah fasid* ini muncul dari berbagai latar belakang pelanggaran syarat sah perkawinan, antara lain:
 - a. Poligami liar atau poliandri liar (salah satu pihak masih terikat perkawinan sah atau belum resmi bercerai dari pasangan sebelumnya).
 - b. Tidak terpenuhinya izin dari atasan bagi anggota TNI untuk melangsungkan perkawinan.
 - c. Pernikahan tidak tercatat secara resmi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Pernikahan dilangsungkan saat salah satu pihak (wanita) masih dalam masa *iddah*.
 - e. Pernikahan dilakukan saat salah satu pihak belum cukup umur.
 - f. Saksi pernikahan tidak memenuhi syarat (misalnya, saksi perempuan).
 - g. Wali nikah tidak sah atau tidak berwenang (misalnya, wali hakim yang tidak ditunjuk oleh Menteri Agama atau wali nasab yang menolak hadir tanpa mewakilkan). Majelis Hakim tetap mempertimbangkan permohonan penetapan asal usul anak.
2. Dalam menghadapi kasus-kasus *nikah fasid*, *Ratio Decidendi* Hakim secara konsisten menempatkan perlindungan dan kepentingan terbaik anak (*The Best Interest of the Child*) yaitu anak

tidak boleh menaggung akibat kesalahan orangtuanya sebagai pertimbangan utama. Hal ini tercermin dari pendekatan filosofis, pendekatan yuridis, serta dari segi *fiqh* dengan mengintegrasikan pandangan ulama *fiqh* dan menekankan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*) dikarenakan pentingnya pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) untuk memastikan hak-hak anak. Hakim mempertimbangkan berdasarkan tinjauan yuridis yaitu pada putusan Makamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis jika ada hubungan darah, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 597 K/AG/2015 bahwa anak dari pernikahan siri dapat dinyatakan sah dan Pandangan Ulama yaitu hubungan suami istri dalam nikah fasid tetap menimbulkan akibat hukum yang sama terkait nasab anak. anak dari pernikahan *fasid* sering diabaikan hak-haknya, sehingga perlu dilindungi. Secara keseluruhan, Keputusan hakim bersifat progresif, yaitu memprioritaskan perlindungan hak-hak anak dan kemaslahatan umum, meskipun perkawinan orang tua memiliki cacat hukum.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan terhadap penetapan asal usul anak dari nikah *fasid* (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Batusangkar) sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang berdomisili khususnya di Batusangkar, untuk mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan resmi untuk perlindungan hukum, kesadaran akan konsekuensi *nikah fasid*, dan segera mengajukan isbat nikah jika pernikahan tidak tercatat.
2. Bagi Majelis Hakim Khususnya Pengadilan Agama Batusangkar Mempertahankan pendekatan progresif yang memprioritaskan anak, melakukan sosialisasi hukum perkawinan, dan memperkaya yurisprudensi.

3. Bagi Pemerintah agar menyempurnakan regulasi perkawinan, meningkatkan akses pencatatan, dan edukasi berkelanjutan.
4. Bagi Penulis selanjutnya disarankan dapat melakukan studi lanjutan tentang Pernikahan Syubhat dan dampak putusan, serta komparasi antar wilayah, dengan penelitian kualitatif yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2024). " *Bagaimana Putusan Pengadilan Agama Demak Tentang Penetapan Asal Usul Anak Nomor Putusan: 69/Pdt.P/ 2024/PA.Dmk*. UIN Sultan Agung (UNNISULA).
- Ahmad Burhanuddin, dkk. (2014). HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DALAM BINGKAI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN. In *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.
- Al-syari, M., Dalam, A. H., & Syatibi, P. (2009). 96. Maqasid Al-Syari'ah dalam Perspektif Syatibi. *Jurnal Ilmiah Keislaman*, 8.
- Amiur, N. (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam* (7th ed.). PRENADAMEDIA GROUP.
- Anwa, K., Awang, M. S., & Sahid, M. M. (2021). Maqasid Syariah According To Imam Al-Ghazali and Its Application in the Compilation of Islamic Law in Indonesia. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 9(2), 75–87. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol9no2.315>
- Arif Kurniawan. (2018). *Ratio Decidendi Hakim dalam Kasus Asal Usul Anak*. 3(0136).
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.
- Azzam, A. A. M. (2017). *Fiqh Munakahat* (5th ed.). AMZAH.
- Departemen Agama, K. (2000). Kompilasi Hukum Islam (KHI). In *Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam* (Vol. 123, Issue 10). <https://cursea.ihmc.us/rid=1R440PDZR-13G3T80-2W50/4>. Pautas-para-evaluar-Estilos-de-Aprendizajes.pdf
- Desviana, A. (2019). *Penetapan Hakim Tentang Asal usul Anak (Analisis Penetapan Nomor 25/Pdt. P/2015/PA. Bjb dan Nomor 2/Pdt. P/2017/PA. Bjb)*. Unibersitas Islam Negeri Antasari.
- Elimartati. (2014). *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia* (1st ed.). STAIN Batusangkar Press.

- Haris, I. J. I. (2018). *Status Anak Dari Pernikahan Fasid (Rusak) (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb)*. 1–14.
- Imron, A. (2015). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Karya Abadi.
- Indonesia, P. R. (2009). *Undang-Undang No 48 Tahun 2009*.
- Isnaini, R. N. (2018). *PERBEDAAN PENETAPAN DAN PUTUSAN DALAM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA*. 1–12.
- Juminah, J. (2019). *Asal Usul Anak dari Pernikahan yang Fasid (Analisis Penetapan Nomor 01/Pdt. P/2011/PA. Bgl)*. <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/11403>
- Karima, A., Rahma, N. L., Kasdi, A., & Nubahai, L. (2023). Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(2), 119–132. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i2.7082>
- Laily, R. L. (2024). *Analisis Maqasid Syariah Terhadap Putusan Hakim Tentang Permohonan Asal Usul Anak (Studi Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw)*. 1–23.
- Maghfira, S. (2016). KEDUDUKAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA Saadatul Maghfira. *Ilmiah Syari'ah*, 15(2), 214–221.
- Mahartati, D. F. (2020). *Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda* [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang]. <https://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/>
- Mala, R., Harahap, I., & Halomoan Hsb, P. (2025). PENETAPAN ASAL USUL ANAK HASIL POLIGAMI DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh). *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(3), 290–305. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.1989>
- Maulana, A. (2023). *Analisis Penetapan Hakim Atas Penggunaan Saksi Dalam Pengabulan Permohonan Asal-Usul Anak (Studi Penetapan Nomor. 23/Pdt.P/2023/PA. Sal)*. UIN Salatiga.
- Meiryana, F. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Fasid Dan

- Dampaknya (Studi Terhadap Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Bengkulu. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*.
- Putu Ari Sugiarto Bisma, Deli Bunga Saravistha, N. L. K. D. Y. P. (2023). HERMENEUTIKA MAJELIS HAKIM TERKAIT RATIO DECIDENDI (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PT DPS). *Al-Dalil Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(2).
- Rahim, A. (2017). IMPLEMENTASI NIKAH FASID DAN NIKAH BATIL (Studi Kasus KUA Kec. Cempa Kab. Pinrang). *Al-Bayyinah*, 1(1). <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i1.12>
- Rofiq, A. (2015). *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Roihan A, R. (1998). *Hukum Acara Peradilan Agama*.
- Rusyd, I. (2007). Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid Jilid 2. In *Pustaka Azam*.
- SAFITRI, E. N. (2020). *Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Status Anak Dari Nikah Fasid* [Universitas Islam Negeri Antasari]. SKRIPSI. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. In *Undang-Undang Republik Indonesia* (Issue 006265). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Sholahuddin, A. H., Tiar Prawira, R., & Churniawan, E. (2023). Penolakan Permohonan Asal-Usul Anak dari Pasangan Nikah Siri. *Jurnal Supremasi*, 13(1). <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2529>
- Sudirman. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama* (I). IAIN Parepare Press.
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh 2* (6th ed., Vol. 17). Kencana.
- Utami, I. (2016). Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid dalam Menentukan Nasab. *Medina-Te, Jurnal Studi Islam*, 14(2), 143–160. <https://openrecruitment.radenfatah.ac.id/index.php/medinate/article/view/1178/997>
- Wulan, E. R. (2024). *The Principle Of Justice Ratio Decidendi Of The Judge In*

*Decision Number 813 K / PID2-23 Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim
Dalam Putusan Nomor 813. 10(813), 185–190.*